

Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia

Jl. Dr. Kasih No. 1 (Jl. E) Kebon Jeruk - Jakarta Barat

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN KASIH SEJAHTERA INDONESIA

No:002/YKS/STATUTA/I/2022

Tentang

PENETAPAN STATUTA STIE KASIH BANGSA TAHUN 2022 SEBAGAI PENGANTI STATUTA STIE KASIH BANGSA TAHUN 2016

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka memberikan pedoman dasar pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan STIE Kasih Bangsa, perlu disusun Statuta STIE Kasih Bangsa;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, dan Peraturan Menristek Dikti No. 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta; maka perlu menetapkan Revisi Statuta STIE Kasih Bangsa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan tentang Revisi Statuta STIE Kasih Bangsa

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA YAYASAN KASIH SEJAHTERA INDONESIA
TENTANG PENETAPAN STATUTA STIE KASIH BANGSA TAHUN 2022 SEBAGAI
PENGANTI STATUTA STIE KASIH BANGSA TAHUN 2016**

Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia

Jl. Dr. Kasih No. 1 (Jl. E) Kebon Jeruk - Jakarta Barat

- Pertama : Memberlakukan Statuta STIE Kasih Bangsa Nomor PD/STIE.KB.PD.02/I/2022 Tahun 2022 sesuai lampiran pada keputusan ini sebagai pedoman dasar pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan STIE Kasih Bangsa.
- Kedua : Dengan diberlakukannya dokumen Statuta STIE Kasih Bangsa ini, maka dokumen Statuta sebelumnya yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia Nomor PD/STIE.KB/PD.01/V/2016 tahun 2016 dinyatakan tidak berlaku lagi
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dengan dikeluarkan Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 31 Januari 2022
Ketua Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia



drg.Widuri Tedjopurnomo, MBA

**LAMPIRAN 1:
STATUTA STIE KASIH BANGSA TAHUN 2022**



STATUTA STIE KASIH BANGSA



Tahun 2022

	STIE Kasih Bangsa Jl. Dr. Kasih No. 1 Kebon Jeruk Jakarta Barat. Telp : 021 – 5363420 stie_kasih_bangsa@yahoo.co.id	Nomor : PD/STIE.KB.PD.02/I/2022
		Tanggal : 31 Januari 2022
		Revisi : 1
		Halaman : 56
STATUTA		

STATUTA STIE KASIH BANGSA

Proses	Penanggungjawab		
	Jabatan	Nama	Tandatangan
Dirumuskan	Ketua Tim Perumus	Ruslaini, SE., MM	
Disetujui	Ketua Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia	Widuri Tedjopurnomo, MBA	
Ditetapkan	Ketua Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia	Widuri Tedjopurnomo, MBA	
Dikendalikan	Wakil Ketua III	M.Chaidir.S.E.MM	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan anugrah-Nya maka Statuta STIE Kasih Bangsa tahun 2022 (edisi revisi) dapat diselesaikan dengan baik dalam rangka penyesuaian STATUTA terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No 16 Tahun 2018 tentang pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta

STIE Kasih Bangsa yang saat ini memiliki 2 (dua) Program Studi yaitu Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen memiliki Statuta sebagai peraturan dasar pengelolaan STIE Kasih Bangsa yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional.

Statuta STIE Kasih Bangsa ini memuat tentang Ketentuan Umum; Visi, Misi, Tujuan STIE Kasih Bangsa; Identitas; Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi; Tridharma Perguruan Tinggi, Kebebasan Akademik, Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan; Gelar, Sebutan Lulusan dan Penghargaan; Tata Kelola Perguruan Tinggi; Dosen dan Tenaga Kependidikan; Mahasiswa dan Alumni; Kerjasama; Sarana Prasarana; Keuangan dan Kekayaan; Sistem Penjaminan Mutu; Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Saya selaku Ketua Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia yaitu sebagai Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Kasih Bangsa, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras melaksanakan tugas sehingga Statuta STIE Kasih Bangsa tahun 2022 (edisi revisi) dapat ditetapkan.

Jakarta, 31 Januari 2022



Widuri Tedjopurnomo, MBA

Ketua Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I Ketentuan Umum.....	5
BAB II Visi, Misi dan Tujuan STIE Kasih Bangsa	7
BAB III Identitas	10
BAB IV Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.....	14
BAB V Kode Etik dan Etika Akademik.....	20
BAB VI Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, Dan Otonomi Keilmuan.....	21
BAB VIII Tata Kelola	25
BAB VIII Dosen Dan Tenaga Kependidikan	43
BAB IX Mahasiswa Dan Alumni	44
BAB X Kerjasama.....	47
BAB XI Sarana Dan Prasarana	48
BAB XII Pendanaan Dan Kekayaan	49
BAB XIII Sistem Penjaminan Mutu Internal	51
BAB XIV Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan	54
BAB XV Ketentuan Peralihan.....	54
BAB XVI Ketentuan Penutup	54

Lampiran :

1. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014
4. Permenristekdikti Nomor 16 Tahun 2018 Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta PTS
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Statuta STIE Kasih Bangsa ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
2. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
3. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
4. Yayasan adalah Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia yang merupakan badan penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa
5. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa yang selanjutnya akandisebut STIE Kasih Bangsa adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang ekonomi dengan program studi Akuntansi dan program studi Manajemen.
6. Statuta STIE Kasih Bangsa adalah peraturan dasar pengelolaan STIE Kasih Bangsa yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional diSTIE Kasih Bangsa.
7. Peraturan STIE Kasih Bangsa adalah ketentuan yang diputuskan oleh Ketua STIE Kasih Bangsa untuk mengatur kebijakan umum pengelolaan STIE Kasih Bangsa.
8. Tridharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
9. Ketua STIE Kasih Bangsa adalah penanggung jawab utama dan pengambil keputusan tertinggi di STIE Kasih Bangsa.
10. Senat Akademik STIE Kasih Bangsa adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di Kampus STIE Kasih Bangsa.
11. Program Studi adalah unit pelaksana akademik yang melaksanakan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang disiplin ilmu tertentu.
12. Sivitas Akademik adalah masyarakat akademik yang terdiri dari dosen dan

mahasiswa.

13. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
14. Mahasiswa adalah peserta didik atau warga belajar yang terdaftar untuk menempuh pendidikan di STIE Kasih Bangsa.
15. Tenaga Kependidikan adalah tenaga akademik yang bertugas untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
16. Tenaga Administratif adalah karyawan yang diangkat dengan tugas utama melakukan pelayanan di bidang administratif akademik, umum dan keuangan.
17. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah satuan yang berada di struktur organisasi STIE Kasih Bangsa bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan akademik maupun non akademik sesuai dengan kebutuhan.
18. Alumni adalah mereka yang telah menyelesaikan studi pada jenjang pendidikan tertentu yang dibuktikan dengan perolehan ijazah yang sah.
19. Prinsip Non Diskriminatif adalah acuan kinerja STIE Kasih Bangsa yang membuka dan memberikan peluang sama kepada siapapun dalam pelayanan administratif, kesempatan kerja, maupun peran serta dalam program-program dan kegiatan belajar dan pembelajaran di STIE Kasih Bangsa tanpa membedakan status sosial, status ekonomi, ras, usia, asal-usul kebangsaan dan kesukuan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, dan keturunan.
20. Sumber daya adalah segala sesuatu yang potensial dan efektif yang dimiliki, digunakan dan dimanfaatkan oleh STIE Kasih Bangsa untuk mencapai visi, misi, dan tujuan.
21. Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademik di lingkungan STIE Kasih Bangsa secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
22. Kegiatan Akademik adalah kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat atau kegiatan tridharma perguruan tinggi
23. LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi STIE Kasih Bangsa di bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. LPPM mempunyai tugas melakukan koordinasi dan mendokumentasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan

- pengabdian kepada masyarakat serta ikut mengusahakan pengendalian administrasi sumberdaya yang diperlukan.
24. SPMI adalah kegiatan sistemik untuk melaksanakan, mengembangkan meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara terencana dan berkelanjutan
 25. Kurikulum adalah seperangkat dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu
 26. Standar pembiayaan adalah kriteria minimal mengenai komponen dan besaran biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa per tahun atau disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan agar dapat memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara teratur dan berkelanjutan, sesuai ketentuan perundang-undangan.
 27. Bahasa Asing adalah bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang melekat pada ilmu pengetahuan tertentu yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi ilmiah.

BAB II

Visi, Misi dan Tujuan STIE Kasih Bangsa

Pasal 2

Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi unggulan di tingkat nasional dan menghasilkan lulusan yang profesional, unggul dan terpercaya.

Pasal 3

Misi STIE Kasih Bangsa adalah :

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi strata-1 di bidang Ekonomi yang menghasilkan lulusan Sarjana Ekonomi yang profesional, unggul dan terpercaya
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang Ekonomi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Melaksanakan peningkatan kualitas berkelanjutan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal.

Pasal 4

Tujuan dan Nilai STIE Kasih Bangsa adalah :

1. Menghasilkan lulusan dibidang Ekonomi yang memahami dan mengamalkan 4 (empat) dasar konsensus bangsa (Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika).
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang Ekonomi sebagai pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia dalam rangka peningkatan daya saing bangsa Indonesia
4. STIE Kasih Bangsa memiliki nilai-nilai dasar penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi kebenaran dan kebijaksanaan; integritas akademik, demokratis dan humanis; keberagaman dan kesetaraan; bermanfaat bagi kemanusiaan; dan berkelanjutan.
5. STIE Kasih Bangsa memiliki nilai- nilai yang ditanamkan kepada seluruh sivitas akademika adalah sebagai berikut:
 - a. Integritas : Kami berkomitmen untuk menjalankan profesi dengan menjunjung tinggi kejujuran, transparansi, nilai- nilai moral dan etika serta rasa memiliki atas setiap proses dan keputusan yang diambil
 - b. Kolaborasi: Kami mendorong pengembangan kolaborasi yang mendorong keunikan STIE Kasih Bangsa. Kami bekerja sebaik mungkin dalam kolaborasi aktif antara mahasiswa, dosen, manajemen dan pihak eksternal
 - c. Striving for Excellence : Kami berkomitmen untuk unggul secara konsisten mengupayakan hasil yang terbaik dan memuaskan untuk diri sendiri dan lingkungan. Keunggulan tersebut menyentuh semua aspek kehidupan di lingkungan STIE Kasih Bangsa mulai dari program akademik, layanan mahasiswa hingga lingkungan kampus, mulai dari rekrutmen hingga publikasi, mulai dari acara khusus hingga kegiatan mahasiswa sehari-hari. Nilai ini juga menginspirasi mahasiswa dan dosen untuk mengakui pencapaian dan kontribusi seluruh sivitas akademika untuk pencapaian visi dan misi STIE Kasih Bangsa
 - d. Inovasi: Kami berkomitmen untuk terus mendorong kebaruan dan terbuka terhadap perspektif, ide, cara kerja, dan perubahan lingkungan baru berdasarkan prinsip kebebasan akademik
 - e. Profesional: Kami berkomitmen pada keunggulan dalam pekerjaan kami, berambisi untuk memastikan bahwa pengajaran dan pembelajaran, penelitian, dan keterlibatan kami dalam pengabdian masyarakat memiliki kualitas tertinggi. Secara khusus, kami bangga

dengan pekerjaan interdisipliner kami dan kemampuan kami untuk terlibat dengan industri, pemerintah, dan sektor nirlaba. Perilaku profesional menggambarkan jenis kegiatan yang diyakini institusi akan meningkatkan keunggulan. Sikap profesional diterapkan pada semua staf jajaran STIE Kasih Bangsa dan dapat disesuaikan untuk mencerminkan kebutuhan dan keadaan khusus dari peran yang berbeda. Mahasiswa akan diberikan pendidikan berkualitas tinggi untuk mengembangkan dan menerapkan pengetahuan serta memberikan pengaruh dan memberikan kontribusi bagi masyarakat.

- f. Keanekaragaman dan Inklusi: Kami terbuka akan keanekaragaman di dalam setiap proses pembelajaran. Kami menghargai semua bentuk keragaman, tidak peduli etnis, preferensi agama atau seksual, tingkat pendapatan, gaya belajar, atau bidang fokus akademis seseorang. Semuanya diberikan kesempatan untuk berekspresi dan mengemukakan pendapat untuk kemajuan STIE Kasih Bangsa. Keanekaragaman mahasiswa saat ini memperkuat program akademik dan lingkungan pendidikan STIE Kasih Bangsa, mempersiapkan mahasiswa untuk hidup dan bekerja dalam masyarakat internasional dan ekonomi global.

Pasal 5

1. Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 STIE Kasih Bangsa menyusun:
 - a. Rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. Rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan
 - c. Rencana operasional yang merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam Peraturan Ketua STIE Kasih Bangsa

BAB III

Identitas

Pasal 6

1. Nama Sekolah Tinggi yang diatur dalam Statuta ini adalah STIE Kasih Bangsa yang merupakan lembaga pendidikan tinggi dalam naungan Kemendikbud Ristek yang berkedudukan di Jakarta dan menyelenggarakan program studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen.
2. STIE Kasih Bangsa didirikan oleh Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia pada tahun 1999 dengan surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12/D/O/1999 pada tanggal 12 Januari 1999 terdiri dari program studi Manajemen dan program studi Akuntansi.
3. Tanggal 12 Januari 1999 ditetapkan sebagai hari jadi (*Dies Natalis*) STIE Kasih Bangsa.
4. STIE Kasih Bangsa memiliki kampus sendiri yang berlokasi di Jl. Dr. Kasih No. 1 Kebon Jeruk, Jakarta Barat dengan rencana pengembangan kampus yaitu tanah seluas 15.000 m² di lokasi yang sama.

Pasal 7

1. STIE Kasih Bangsa memiliki Lambang yang selanjutnya disebut dengan Logo STIE Kasih Bangsa. Logo STIE Kasih mencerminkan upaya untuk mempertemukan (*Link and Match*) antara dunia pendidikan dengan dunia usaha (*Link and Match*)
2. Makna logo STIE Kasih Bangsa adalah
 - a. Gambar Perisai memiliki arti :
 - Warna kuning keemasan berbentuk perisai memberi arti ketahanan mental dan spiritual yang kokoh dalam menggapai puncak kesuksesan.
 - Gambar merpati di dalam perisai beralaskan perisai kecil berwarna putih di sisi kiri dan warna merah di sisi kanan memberikan arti sebagai berikut :
 - Merpati adalah lambang perdamaian dan perisai berwarna kuning melambangkan insan intelektual yang memiliki kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan spiritual (SQ), dan kecerdasan emosional (EQ).
 - Warna putih melambangkan kejernihan dalam berpikirdan berjiwa bersih.
 - Warna merah melambangkan semangat dan keberanian.

- b. Tulisan STIE pada bagian atas perisai memberikan arti nama kampus
 - c. Tulisan Kasih pada dasar warna putih di dalam perisai memberikan arti “Kesucian yang melambangkan jiwa yang bersih dan berpikiran yang jernih.
 - d. Tulisan Bangsa pada dasar warna merah di dalam perisai memberikan arti : “Menjadi bangsa yang penuh semangat dan berani”
 - e. Gambar 2 kunci berwarna kuning keemasan memberikan artikunci sukses untuk mencetak sarjana yang profesional, unggul dan terpercaya di masa depan melalui Kampus Beasiswa STIE Kasih Bangsa.
 - f. Pita berwarna biru bertuliskan Kampus yang mengikat kuncidi bagian atas serta pita berwarna kuning keemasan bertuliskan *scholarship* memberikan arti spirit untuk secara konsisten memajukan Kampus STIE Kasih Bangsa.
3. Warna Lambang sebagaimana yang dimaksud pada nomor 2 memiliki kode warna sebagai berikut:
- | | |
|--------------------|----------|
| Biru dengan kode | 000080 |
| Kuning dengan kode | : FFD700 |
| Merah dengan kode | : FF0000 |
4. Logo STIE Kasih Bangsa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat 1 sebagai berikut:



5. Logo STIE Kasih Bangsa sesuai dengan gambar diatas, merupakan satu-satunya logo yang berlaku dan mencakup keseluruhan dinamikakehidupan di STIE Kasih Bangsa.

Pasal 8

1. STIE Kasih Bangsa memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna dasar merah dengan kode CMYK: 800000 dan di tengahnya

terdapat logo STIE Kasih Bangsa

2. Bendera sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat 1 sebagai berikut:



Pasal 9

STIE Kasih Bangsa memiliki motto yaitu **“Profesional, Unggul dan Terpercaya”** dengan ciri khas program beasiswa yang dijalankan setiap semester tanpa sistem gugur, metode perkuliahan yang salah satunya adalah metode presentasi setiap hari di setiap mata kuliah, penguatan karakter mahasiswa, program kerja magang, dan peningkatan kualitas STIE Kasih Bangsa akan membentuk mahasiswa menjadi insan yang profesional, unggul dan terpercaya.

Pasal 10

1. STIE Kasih Bangsa memiliki lagu Hymne STIE Kasih Bangsa
2. Hymne STIE Kasih Bangsa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 sebagai berikut :

Hymne STIE Kasih Bangsa

$\text{♩} = 70$ F=Do

0 0 0 5 4 3 5 1̇ 5 6 6 1̇ 1̇ 7 1̇ 7 1̇ 3̇ 2̇ .

Ma-ri ber-sa-ma sa ma. ki-ta mem-ba-ngun bang sa.

7 3̇ 7 2̇ 2̇ 1̇ 1̇ 7 6 6 7 1̇ 2̇ 5 5 5 5 4 3 5 1̇ 5 6 6 1̇ 1̇

pen-di-di kan da pat me-ngu-bah se-ga-la nya. Tun-juk-kan bang-sa ki-ta di-ha-

10 7 1̇ 7 1̇ 3̇ 2̇ . 3̇ 7 2̇ 2̇ 1̇ 1̇ 7 6 . 2̇ . 1̇ 1̇ 7 1̇ . . 0 0 1̇

da-pan du-ni-a bah-wa sa nya. se-mu-a ki-ta bi-sa Pe-

14 1̇ 6 6 6 . 1̇ 2̇ 5 5 5 . 5 6 7 1̇ 2̇ 5 5 0 0 1̇ 1̇ 6 6 6 . 1̇ 2̇ 5 5 5 . 5

ra ngi lah. ke-bo do han de-mi bang-sa i-ni ting-kat-kan lah. pen-di-di kan un

17 4 3̇ 2̇ 1̇ 3̇ 4 2̇ 2̇ 2̇ . . 0 G=Do 0 0 0 5 4 3 5 1̇ 5 6 6 1̇ 1̇

tuk be-kal ki-ta nan-ti. Ting-kat-kan-lah se-mu-a ke-cer

21 7 1̇ 7 1̇ 3̇ 2̇ . 3̇ 7 2̇ 2̇ 1̇ 1̇ 7 6 6 7 1̇ 2̇ 5 4 3 5 1̇ 5 6 6 1̇ 1̇

da-san tuk bang sa. per-ju-a ngan me-ra-ih ci-ta-ci-ta di-si-ni-lah tem-pat nya tuk ma

25 7 1̇ 7 1̇ 3̇ 2̇ . 3̇ 7 2̇ 2̇ 1̇ 1̇ 7 6 6 6 7 1̇ 2̇ . 1̇ 1̇ 7 1̇ . . 0 0 1̇

ju-kan ne-ga-ra ma-sa de pan ki-ta S T I E ka-sih bang-sa Pe-

29 1̇ 6 6 6 . 1̇ 2̇ 5 5 5 . 5 6 7 1̇ 2̇ 5 5 0 0 1̇ 1̇ 6 6 6 . 1̇ 2̇ 5 5 5 . 5

ra ngi lah. ke-bo do han de-mi bang-sa i-ni ting-kat-kan lah. pen-di-di kan un

32 4 3̇ 2̇ 1̇ 3̇ 4 2̇ 2̇ 2̇ . . 0 1̇ 2̇ 3̇ . 5 4 A=Do 3 5 1̇ 5 6 6 1̇ 1̇

tuk be-kal ki-ta nan-ti ouo Cip-ra kan-lah se-mu-a ke-cer

36 7 1̇ 7 1̇ 3̇ 2̇ . 3̇ 7 2̇ 2̇ 1̇ 1̇ 7 6 6 7 1̇ 2̇ 5 4 3 5 1̇ 5 6 6 1̇ 1̇

da-san tuk bang sa. per-ju-a ngan me-ra-ih ci-ta-ci-ta di-si-ni-lah tem-pat nya tuk ma

40 7 1̇ 7 1̇ 3̇ 2̇ . 3̇ 7 2̇ 2̇ 1̇ 1̇ 7 6 6 6 7 1̇ 2̇ . 1̇ 1̇ 7 1̇ . . 0

ju-kan ne-ga-ra ma-sa de pan ki-ta S T I E ka-sih bang-sa

44 0 0 2̇ 3̇ 3̇ 4 3̇ . . 0 0 0 2̇ . 1̇ 7 1̇ . . 0 0 0 0 0

Ka saih Bang-sa Ka saih Bang-sa

Pasal 11

1. STIE Kasih Bangsa memiliki busana akademik dan busana almamater.
2. Busana akademik STIE Kasih Bangsa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 terdiri atas toga dengan topi berbentuk segi lima berwarnadasar hitam dan samir berwarna sesuai program studi.
3. Busana almamater sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 berupa jaket berwarna biru (*dark blue*) dengan lambang STIE Kasih Bangsadi bagian dada kiri.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai busana almamater dan tata cara penggunaannya diatur di dalam peraturan mahasiswa.

BAB IV

Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi

Pasal 12

1. STIE Kasih Bangsa merupakan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan tinggi dengan tujuan sebagaimana tercantum pada pasal 4.
2. STIE Kasih Bangsa menyelenggarakan pendidikan akademik program sarjana (S-1) yang diselenggarakan untuk memiliki keahlian profesi tertentu
3. Dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, STIE Kasih Bangsa menggunakan sistem SKS atau Sistem Kredit Semester.
4. SKS merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.

Pasal 13

1. Penyelenggaraan pendidikan di STIE Kasih Bangsa menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.
2. Tahun akademik STIE Kasih Bangsa dimulai bulan September dan berakhir pada bulan Agustus tahun berikutnya.
3. Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas :
 - a. Semester ganjil
 - b. Semester genap
4. Semester ganjil sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Februari di tahun berikutnya.

5. Semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b dimulai pada bulan Maret dan berakhir pada bulan Agustus tahun yang sama.
6. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester sesuai dengan substansi kalender akademik yang diatur tersendiri.
7. Proses pendidikan di STIE Kasih Bangsa diselenggarakan dengan berbagai pola belajar aktif melalui presentasi, seminar, tugas terstruktur, praktikum, tutorial, belajar mandiri dan studi individual, dan dapat dilakukan proses belajar jarak jauh sesuai ketentuan peraturan pemerintah yang berlaku.
8. Dalam hal-hal tertentu penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan dalam semester pendek untuk membantu mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu.
9. Upacara wisuda diadakan satu kali dalam setahun pada tiap akhir program semester pendidikan atau sesuai dengan pertimbangan Ketua STIE Kasih Bangsa

Pasal 14

1. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
2. Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan untuk setiap program studi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi, standar pendidikan guru, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, standar mutu internasional, dan/atau masukan dari pemangku kepentingan.
3. Kurikulum dirancang, dievaluasi dan disempurnakan secara berkala sesuai dengan dinamika perkembangan bidang-bidang keilmuan serta kebutuhan peserta didik, masyarakat dan dunia usaha.
4. Pengembangan, pelaksanaan dan peninjauan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dilakukan dengan pertimbangan Senat Akademik STIE Kasih Bangsa dan ditetapkan oleh Ketua STIE Kasih Bangsa berdasarkan usul yang diajukan oleh Program Studi.
5. Kurikulum STIE Kasih Bangsa yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan terdiri dari kurikulum inti dan kurikulum institusional.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum sebagaimana yang dimaksud

pada ayat 1 diatur dalam Buku Kurikulum STIE Kasih Bangsa.

Pasal 15

1. STIE Kasih Bangsa melakukan penilaian hasil belajar Mahasiswa untuk pemenuhan capaian pembelajaran.
2. Penilaian hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses penentuan kelulusan belajar Mahasiswa selama masa studi tertentu.
3. Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas akhir, pelaksanaan tugas, pengamatan, dan bentuk lainnya.
4. Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan prinsip kesahihan, objektivitas, dan akuntabilitas guna membangun budaya akademik yang berintegritas.
5. Penilaian hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. prinsip penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa.
6. Nilai kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 3 adalah bentuk penilaian berdasarkan pada jumlah kehadiran mahasiswa pada setiap mata kuliah dan memiliki bobot penilaian sebesar 10%.
7. Nilai tugas terstruktur dari dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat berbentuk tugas individu dan/atau tugas kelompok yang memiliki bobot penilaian sebesar 10% atau disesuaikan dengan kesepakatan antara dosen dan mahasiswa
8. Nilai presentasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sistem pembelajaran yang diterapkan STIE Kasih Bangsa melalui metode presentasi untuk meningkatkan pemahaman keilmuan, melatih keberanian dan kepercayaan diri mahasiswa dalam mengungkapkan pendapat secara akademis. Nilai presentasi memiliki bobot penilaian sebesar 15% atau disesuaikan dengan kesepakatan antara dosen dan mahasiswa
9. Ujian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dapat berupa ujian tertulis dan/atau ujian lisan berupa ujian sidang terbuka. Nilai Ujian Tengah Semester (UTS) memiliki bobot penilaian 25% dan Ujian Akhir Semester (UAS) memiliki bobot penilaian 40% atau disesuaikan dengan kesepakatan antara dosen dan mahasiswa
10. Pemberian nilai terhadap hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan dengan huruf/angka dengan ketentuan sebagai berikut :

Grade	Bobot	Batas Atas	Batas Bawah
A	4	85	100
A-	3.7	80	84
B+	3.3	75	79
B	3.0	70	74
B-	2.7	65	69
C+	2.3	60	64
C	2.0	55	59
C	1.7	51	54
D	1.0	41	50
E	0.0	0	40

Pasal 16

1. Ujian akhir penyelesaian studi pada program sarjana di STIE Kasih Bangsa adalah ujian Skripsi Terbuka.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan keputusan Ketua STIE Kasih Bangsa setelah mendapat pengesahan dari Senat Akademik STIE Kasih Bangsa.
3. Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan, Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dan dinyatakan lulus berhak mengikuti wisuda.
4. Wisuda diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kalender akademik.

Pasal 17

1. Dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar.
2. Bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa pengantar kedua dan pendamping dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan dalam rangka mempersiapkan lulusan untuk dapat bersaing secara global di dunia usaha.
3. Bahasa asing atau bahasa daerah dapat digunakan, baik dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

Pasal 18

1. Penyelenggaraan pendidikan di STIE Kasih Bangsa merujuk pada kebijakan akademik yang dituangkan dalam buku pedoman akademik dan ditetapkan oleh Ketua STIE Kasih Bangsa
2. Penyelenggaraan pendidikan di STIE Kasih Bangsa memanfaatkan dan mengembangkan literasi data, teknologi, dan sumber daya manusia yang selaras dengan dinamika dan tantangan zaman dengan menggunakan pendekatan monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, atau transdisiplin.
3. STIE Kasih Bangsa dapat menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan melalui multimoda sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 19

1. Penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui seleksi sesuai ketentuan STIE Kasih Bangsa setiap tahun akademik.
2. Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
3. STIE Kasih Bangsa dapat menerima Mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. STIE Kasih Bangsa dapat menerima Mahasiswa tugas belajar dan/atau izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. STIE Kasih Bangsa dapat mengalokasikan tempat bagi calon Mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
6. Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa STIE Kasih Bangsa apabila memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

1. STIE Kasih Bangsa melaksanakan penelitian yang mencakup penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan. Kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh STIE Kasih Bangsa adalah upaya untuk menghasilkan pengetahuan empirik, teoritik, konsep, metodologi, model dan informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan dan teknologi dan

berguna bagi kemaslahatan masyarakat.

2. Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau kajian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. STIE Kasih Bangsa melaksanakan penelitian yang sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi berintegrasi dengan bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dengan memenuhi kode etik penelitian.
4. Penelitian dilakukan dengan pendekatan monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin atau transdisiplin.
5. Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara individu maupun kelompok serta dapat melibatkan pejabat fungsional dan peneliti lainnya.
6. Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).
7. Jenis penelitian yang diselenggarakan oleh STIE Kasih Bangsa mencakup penelitian sebidang, antar bidang, lintas bidang dan/atau multi bidang.
8. Hasil penelitian dapat dimanfaatkan untuk pengayaan dan proses pembelajaran
9. Luaran penelitian dapat berupa kekayaan intelektual, artikel ilmiah, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, bahan ajar, buku teks, dan luaran lain yang dapat diterapkan dan dikembangkan di masyarakat.
10. Perencanaan dan penyelenggaraan penelitian dilaksanakan secara terpadu dan bersinergi dengan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipamerkan, dipergelarkan, dan/atau bentuk lainnya serta dipatenkan oleh perguruan tinggi kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu dan/atau membahayakan kepentingan umum.
12. Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 11 dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah nasional terakreditasi atau terbitan berkala ilmiah internasional dan/atau bentuk publikasi ilmiah lainnya yang diakui Kemendikbud Ristek.
13. Hasil penelitian yang merupakan kekayaan intelektual dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitiandiatur tersendiri mengacu pada ketentuan pemerintah yang berlaku.

Pasal 21

1. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan, partisipasi masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan bangsa.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara terpadu dengan kegiatan pendidikan dan penelitian.
3. Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara individu maupun kelompok serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan.
4. Pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dalam rangka mengamalkan ilmu dan teknologi bagi kepentingan masyarakat luas.
5. Pengabdian kepada masyarakat bersifat sektor, antar sektor, lintas sektor dan/atau multi sektor.
6. Pengabdian kepada masyarakat harus terprogram secara efisien, sehingga memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat melalui kerjasama STIE Kasih Bangsa dengan institusi lain.
7. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus bermanfaat dan disebarluaskan kepada masyarakat serta didokumentasi dan dipublikasikan.
8. Program pengabdian kepada masyarakat dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dengan mengikuti prinsip akuntabilitas dan transparansi.
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengabdian kepada masyarakat diatur tersendiri mengacu pada ketentuan pemerintah yang berlaku.

BAB V

Kode Etik dan Etika Akademik

Pasal 22

1. STIE Kasih Bangsa memiliki kode etik dan etika akademik
2. Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - a. Kode etik Dosen
 - b. Kode etik Tenaga Kependidikan; dan
 - c. Kode etik Mahasiswa.
3. Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pedoman sikap dan perilaku Dosen dalam melaksanakan tridharma

perguruan tinggi dan kehidupan baik di kampus maupun di masyarakat.

4. Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pedoman sikap dan perilaku Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas pendukung tridharma perguruan tinggi dan kehidupan baik di kampus maupun di masyarakat.
5. Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pedoman sikap dan perilaku Mahasiswa dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan kehidupan baik di kampus maupun di masyarakat
6. Kode etik Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan STIE Kasih Bangsa memuat prinsip bahwa STIE Kasih Bangsa merupakan lembaga yang netral dan non partisan dalam kaitannya dengan keberadaan dan kegiatan berbagai kelompok golongan atau kekuatan sosial, ekonomi, dan politik yang ada di masyarakat.
7. Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan perilaku bagi Sivitas Akademika dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Dosen, kode etik Mahasiswa, dan etika akademik diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Tenaga Kependidikan diatur dengan Peraturan Ketua

BAB VI

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, Dan Otonomi Keilmuan

Pasal 23

1. STIE Kasih Bangsa menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang merupakan hak dan kewenangan yang dimiliki oleh sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan akademik.
2. Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan.

3. Ketua STIE Kasih Bangsa mengupayakan dan menjamin agar setiap sivitas akademik memperoleh kebebasan akademik sesuai dengan aspirasi pribadi yang dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
4. Dalam melaksanakan kebebasan akademik, setiap sivitas akademik harus berdasarkan integritas dan bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan, hasil, manfaat dan dampaknya terhadap perkembangan ilmu, sesuai dengan norma, moral, dan kaidah keilmuan
5. Ketua STIE Kasih Bangsa mengusahakan dan menjamin agar Sivitas Akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan profesional yang dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan secara bertanggung jawab

Pasal 24

1. Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat 1 merupakan bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan sivitas akademik mengungkapkan pendapat atau pikiran yang disampaikan melalui kegiatan perkuliahan, seminar, diskusi, ujian, kegiatan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan STIE Kasih Bangsa.
2. Dosen memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk memajukan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu serta bidang keilmuan masing-masing dengan menganut prinsip kebebasanmimbar akademik yang sehat dan bertanggung jawab.
3. Ketua STIE Kasih Bangsa dapat mengizinkan penggunaan sumber daya STIE Kasih Bangsa dalam rangka pelaksanaan kegiatan kebebasan mimbar akademik, sepanjang tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku.
4. Kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan jati diri Dosen dan Mahasiswa serta ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berpedoman kepada otonomi keilmuan.
5. Kebebasan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh STIE Kasih Bangsa untuk: a. melindungi dan mempertahankan kekayaan intelektual; b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa Indonesia; c. menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia; dan d. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.
6. Dalam melaksanakan kebebasan mimbar akademik setiap Sivitas Akademika harus berpegang pada prinsip bahwa hasilnya dapat meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta

membangun tanggung jawab sosial

7. Ketua STIE Kasih Bangsa mengusahakan dan menjamin agar Sivitas Akademika dapat melaksanakan kebebasan mimbar akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan profesional yang dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan secara bertanggung jawab.

Pasal 25

1. Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, STIE Kasih Bangsa dan sivitas akademika berpedoman pada prinsip otonomi keilmuan dan kode etik.
2. Otonomi keilmuan yang dimaksudkan pada ayat 1 adalah kebebasan yang dimiliki STIE Kasih Bangsa untuk mengupayakan terlaksananya kegiatan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atas dasar norma dan kaidah keilmuan.
3. STIE Kasih Bangsa menjunjung tinggi hakikat kaidah keilmuan yang tercermin dalam sikap dan kebebasan akademik Sivitas Akademika dengan berpedoman kepada norma, kaidah, dan prestasi akademik.
4. STIE Kasih Bangsa maupun sivitas akademika secara mandiri tidak dibatasi untuk menetapkan arah dan sasaran pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sepanjang tidak bertentangan dengan norma dan kaidah keilmuan dan kepentingan kesejahteraan umum.
5. Dalam melaksanakan otonomi keilmuan setiap Sivitas Akademika harus berpegang pada prinsip bahwa hasilnya dapat meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta membangun tanggung jawab sosial
6. Ketua STIE Kasih Bangsa mengusahakan dan menjamin agar Sivitas Akademika dapat melaksanakan otonomi keilmuan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan profesional yang dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan secara bertanggung jawab

Pasal 26

1. STIE Kasih Bangsa berkewajiban memberikan ijazah, gelar, surat keterangan pendamping ijazah, dan sertifikat kompetensi kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. STIE Kasih Bangsa dapat mencabut atau membatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan pencabutan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah diatur dengan

Peraturan Ketua STIE Kasih Bangsa setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 27

1. STIE Kasih Bangsa memberikan hak kepada lulusannya untuk menggunakan gelar akademik serta yudisium prestasinya yang telah menyelesaikan semua persyaratan yang dibebankan dalam mengikutisuatu program studi dan dinyatakan lulus dan sebagai suatu penghargaan atas prestasi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. STIE Kasih Bangsa dapat menganugerahkan gelar kehormatan akademik kepada seseorang yang dianggap telah berjasa luar biasa bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknik, seni dan kemanusiaan, sesuai ketentuan ketentuan yang berlaku.

Pasal 28

1. STIE Kasih Bangsa memberikan ijazah disertai dengan transkrip nilai kepada para lulusan program studi yang berhasil menyelesaikan semua kewajibannya sesuai ketentuan STIE Kasih Bangsa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Ijazah dan transkrip nilai sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tertulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Pasal 29

1. Gelar dan sebutan profesi lulusan perguruan tinggi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri hanya dapat dibenarkan pemakaiannya bila gelar atau sebutan tersebut diberikan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi dan/atau diakui oleh Kemendikbud Ristek
2. Gelar yang diperoleh dari STIE Kasih Bangsa harus menggunakan bahasa Indonesia dan penulisannya berdasarkan kaidah bahasa Indonesia.
3. Gelar dan penulisan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat disetarakan dan/atau diterjemahkan menjadi gelar pada sistem pendidikan luar negeri untuk keperluan pengakuan kualifikasi di negara tersebut.
4. Gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi luar negeri dipakai sebagaimana yang berlaku di lembaga asalnya.
5. Gelar dan sebutan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidak dibenarkan untuk diterjemahkan menjadi gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi Indonesia.

6. Gelar dan sebutan profesi lulusan perguruan tinggi di Indonesia tidak dibenarkan untuk diterjemahkan menjadi gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi luar negeri.

Pasal 30

1. STIE Kasih Bangsa memberikan penghargaan akademik kepadalulusan yang memiliki prestasi istimewa.
2. Penghargaan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang terdiri atas :
 - a. Summa Cumlaude untuk prestasi IPK 4.0
 - b. Magna Cumlaude untuk prestasi IPK dalam range 3.8 – 3.99
 - c. Cumlaude untuk prestasi IPK dalam range 3.5 – 3.79

BAB VIII Tata Kelola

Pasal 31

1. Organisasi STIE Kasih Bangsa terdiri atas :
 - a. Dewan Penyantun
 - b. Unsur Pimpinan
 - c. Badan Normatif
 - d. Unsur Pelaksana Akademik
2. STIE Kasih Bangsa dapat mendirikan unit organisasi maupun usaha memperoleh laba, sesuai dengan perkembangan STIE Kasih Bangsa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

1. Dewan Penyantun STIE Kasih Bangsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf a adalah Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia.
2. Dewan Penyantun STIE Kasih Bangsa berperan serta untuk ikut mengasuh dan membantu STIE Kasih Bangsa dalam memecahkan permasalahan utama dan strategis.

Pasal 33

1. Unsur Pimpinan STIE Kasih Bangsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf b terdiri atas Ketua dibantu oleh para Wakil Ketua
2. Jumlah Wakil Ketua dan bidangnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan STIE Kasih Bangsa.
3. Ketua STIE Kasih Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berkewajiban menjaga secara berkelanjutan pengembangan dan pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik.
4. Ketua STIE Kasih Bangsa mempunyai tugas :
 - a. Menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri setelah mendapatkan persetujuan organ STIE Kasih Bangsa
 - b. Menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. Menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun; d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional);
 - d. Mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - e. Mengangkat dan/atau memberhentikan wakil ketua, ketua program studi dan pimpinan unit kerja di bawah Ketua STIE Kasih Bangsa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat; Memimpin semua unit di lingkungan STIE Kasih Bangsa secara efektif dan efisien.
 - g. Menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - i. Menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan mahasiswa
 - j. Mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
 - l. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi
 - m. Membina dan mengembangkan hubungan dengan Pemerintah Pusat,

- Pemerintah Daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, alumni, dan masyarakat;
- n. Memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.
 - o. Menetapkan kebijakan di lingkungan STIE Kasih Bangsa, Mengarahkan perencanaan aktivitas unit-unit di STIE Kasih Bangsa
 - p. Mengarahkan upaya peningkatan proses belajar mengajar di STIE Kasih Bangsa.
 - q. Menyusun strategi serta menjalin hubungan yang produktif serta mengarahkan upaya pengembangan kerjasama dengan instansi terkait di dalam maupun luar negeri.
 - r. Menandatangani ijazah, sertifikat, dokumen lainnya yang dibutuhkan STIE Kasih Bangsa dalam proses penjaminan mutu.
 - s. Melakukan pengawasan langsung dan/atau berjenjang pada semua unit di lingkungan STIE Kasih Bangsa.
5. Ketua STIE Kasih Bangsa memiliki tanggung jawab :
 - a. Tercapainya visi dan misi STIE Kasih Bangsa.
 - b. Kebenaran dan ketepatan rumusan kebijakan.
 - c. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja.
 - d. Kerahasiaan dokumen dan informasi.
 - e. Penegakan disiplin seluruh unit kerja STIE Kasih Bangsa.
 6. Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia setelah mendapatkan pertimbangan dari Senat Akademik STIE Kasih Bangsa.
 7. Pengajuan calon Ketua STIE Kasih Bangsa dilaksanakan oleh Senat Akademik kepada Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia, dan selanjutnya Yayasan Kasih Sejahtera memilih Ketua STIE Kasih Bangsa dari calon yang diajukan berdasarkan kualifikasi akademik, pengalaman dan prestasi.
 8. Pemberhentian Ketua STIE Kasih Bangsa diajukan oleh Senat STIE Kasih Bangsa. Pemberhentian secara hormat dikarenakan meninggal dunia dan sakit sedangkan pemberhentian tidak hormat dikarenakan dijatuhi hukuman penjara sebagai akibat melakukan tindak pidana kejahatan, melanggar norma etika/ tindakan asusila, dan pelanggaran lainnya yang dianggap kategori berat oleh Senat STIE Kasih Bangsa
 9. Masa jabatan Ketua STIE Kasih Bangsa adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.
 10. Persyaratan calon Pemimpin:

- a. Berdomisili di kota PTS dan sanggup bertugas sebagai pimpinan dan tidak merangkap sebagai pengurus Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (BP-PTS) yang bersangkutan dan Pimpinan PTS Lain.
- b. Dosen tetap STIE Kasih Bangsa wajib memiliki NIDN, memiliki pengalaman jabatan sebagai Dosen dengan jenjang akademik paling rendah lektor dan pendidikan minimum Magister (S2)
- c. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. Mendapat Penilaian layak menjadi pimpinan PTS melalui pertimbangan Senat perguruan tinggi
- e. Berusia paling tinggi 65 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Pemimpin PTS yang sedang menjabat;
- f. Memiliki pengalaman manajerial: 1. paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga paling singkat 2 (dua) tahun di PTS.
- g. Bersedia dicalonkan menjadi Pemimpin PTS;
- h. Sehat jasmani dan rohani; bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya; h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. Tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
- j. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Pasal 34

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua STIE Kasih Bangsa akan dibantu oleh :
 - a. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
 - b. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
 - c. Wakil Ketua III Bidang Evaluasi dan Kerjasama
2. Wakil Ketua STIE Kasih Bangsa diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
3. Jika Wakil Ketua tidak dapat melaksanakan tugasnya, Wakil Ketua dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir dengan pertimbangan Senat Akademik STIE Kasih Bangsa.
4. Bila diperlukan, Ketua dapat mengangkat Wakil Ketua lainnya sesuai dengan kebutuhan melalui pertimbangan Senat Akademik STIE Kasih Bangsa.
5. Masa jabatan Wakil Ketua adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat

kembali.

Pasal 35

1. Wakil Ketua I Bidang Akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 1 huruf a membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan kemahasiswaan mempunyai tugas:
 - a. Membantu Ketua dalam perumusan berbagai kebijakan di bidang akademik dan kemahasiswaan secara komprehensif.
 - b. Membantu Ketua dalam penyusunan rencana kegiatan dan pelaporan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara periodik untuk dilaksanakan oleh Ketua Program Studi.
 - c. Menindaklanjuti serta memelihara kelancaran hubungan kerja dengan unit lain yang terkait di dalam maupun diluar lingkungan STIE Kasih Bangsa secara proaktif dan responsif.
 - d. Melakukan pembinaan, pengarahan, memberikan tugas dan mengevaluasi pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Ketua Program Studi dan Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK).
 - e. Menelaah berbagai peraturan perundang-undangan di bidang Manajemen dan Akuntansi dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua STIE Kasih Bangsa.
 - f. Memimpin dan memberi motivasi kerja kepada para staf di bagian akademik untuk memberikan pelayanan akademik dan non akademik yang optimal.
 - g. Melaksanakan tugas – tugas yang diberikan Ketua STIE Kasih Bangsa.
 - h. Mengkoordinasikan perumusan berbagai kebijakan di bidang kemahasiswaan dan alumni secara komprehensif.
 - i. Mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan dan alumni
 - j. Menindaklanjuti serta memelihara kelancaran hubungan dengan mahasiswa dan alumni STIE Kasih Bangsa secara proaktif dan responsif.
 - k. Melakukan pembinaan, pengarahan, dan memberikan tugas kepada Biro Kemahasiswaan.
 - l. Menelaah berbagai peraturan perundangan di bidang Kemahasiswaan dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua STIE Kasih Bangsa.

- m. Memimpin dan memberi motivasi kerja kepada jajaran di bagian kemahasiswaan untuk memberikan pelayanan kegiatan kemahasiswaan yang optimal.
 - n. Melaksanakan tugas – tugas yang diberikan Ketua STIE Kasih Bangsa.
3. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tanggung jawab :
- a. Pelaksanaan kurikulum tahun berjalan dengan tertib dan disiplin.
 - b. Pelaksanaan pembinaan tenaga pendidik untuk menjaminterlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi oleh dosen tetap STIE Kasih Bangsa.
 - c. Memberi arahan kepada jajaran agar tercipta keharmonisan dan kerjasama di lingkungan kerja.
 - d. Kebenaran dan ketepatan hasil kerja jajaran di Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
 - e. Menelaah dan melaksanakan peraturan-peraturan baru dari pemerintah terkait di bidang akademik dan kemahasiswaan.
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua STIE Kasih Bangsa.
 - g. Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dan alumni.
 - h. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja di dalam jajaran.
 - i. Kerahasiaan dokumen, informasi data dan keuangan.
 - j. Penegakan disiplin di jajaran Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Pasal 36

Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 1 huruf b membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang keuangan dan administrasi umum.

1. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas:
 - a. Mengkoordinasikan perumusan berbagai kebijakan di bidang administrasi termasuk kepersonaliaan (HRD) dan keuangan secara komprehensif.
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan pelaporan di bidang administrasi dan keuangan secara periodik melalui koordinasi dan komunikasi dengan Ketua Program Studi, Biro dan unit-unit terkait.
 - c. Menindaklanjuti serta memelihara kelancaran hubungan kerja dengan unit lain yang terkait di dalam maupun di luar lingkungan STIE Kasih Bangsa secara proaktif dan responsif.
 - d. Melakukan pembinaan, pengarahan, memberikan tugas, melakukan pengesahan atas pengajuan pengeluaran keuangan dari unit-unit lain

- untuk mendapat persetujuan Ketua STIE Kasih Bangsa.
- e. Menelaah berbagai peraturan perundangan di bidang Administrasi dan Keuangan serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua STIE Kasih Bangsa.
 - f. Memimpin dan memberi motivasi kerja kepada jajaran di bagian administrasi dan keuangan untuk memberikan pelayanan administrasi dan keuangan yang optimal.
 - g. Melaksanakan tugas – tugas yang diberikan Ketua STIE Kasih Bangsa.
2. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan mempunyai tanggung jawab :
- a. Pelaksanaan bidang administrasi dan Keuangan
 - b. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja di dalam jajaran.
 - c. Kebenaran dan ketepatan hasil kerja jajaran di Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan STIE Kasih Bangsa.
 - d. Kerahasiaan dokumen, informasi data dan keuangan.
 - e. Penegakan disiplin jajaran Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan

Pasal 37

1. Wakil Ketua III Bidang SPMI dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 1 huruf d membantu Ketua dalam pelaksanaan evaluasi operasional STIE Kasih Bangsa, penjaminan mutu secara berkelanjutan dan pelaksanaan kerjasama dengan perusahaan/pemerintah/institusi baik di dalam maupun luar negeri.
2. Wakil Ketua III Bidang SPMI dan Kerjasama, Biro SPMI dan Kerjasama mempunyai tugas :
 - a. Pengendalian evaluasi internal dan kerjasama sesuai ketentuan BAN-PT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga/institusi/lembaga pendidikan dalam dan luar negeri.
 - c. Menindaklanjuti serta memelihara kelancaran hubungan dengan unit-unit lain untuk menciptakan suasana kerja evaluasi yang kondusif.
 - d. Melakukan pembinaan, pengarahan, memberikan tugas dan mengevaluasi pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Biro Evaluasi SPMI dan Kerjasama.
 - e. Menelaah berbagai peraturan perundangan di bidang Pengendalian Mutu Internal dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua

STIE Kasih Bangsa.

- f. Memimpin dan memberi motivasi kerja kepada para staf di bagian Evaluasi SPMI dan Kerjasama untuk meningkatkan kualitas berkelanjutan STIE Kasih Bangsa.
- g. Melaksanakan tugas – tugas yang diberikan Ketua STIE Kasih Bangsa.
3. Wakil Ketua III Bidang SPMI dan Kerjasama mempunyai tanggung jawab :
 - a. Pengendalian pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal
 - b. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja di dalam jajaran.
 - c. Kebenaran dan ketepatan hasil kerja jajaran Wakil Ketua III Bidang SPMI dan Kerjasama STIE Kasih Bangsa
 - d. Kerahasiaan dokumen, informasi data dan keuangan.
 - e. Penegakan disiplin jajaran Wakil Ketua III Bidang SPMI dan Kerjasama

Pasal 38

1. Bilamana Ketua berhalangan tidak tetap seperti sakit, perjalanan dinas ke luar negeri atau perjalanan setara dengan 14 hari, maka Wakil Ketua I Bidang Akademik dan kemahasiswaan STIE Kasih Bangsa yang akan bertindak sebagai pelaksana harian Ketua. Dalam hal Wakil Ketua I Bidang Akademik dan kemahasiswaan juga berhalangan maka Wakil Ketua lainnya akan bertindak sebagai pelaksana harian Ketua.
2. Bilamana Ketua berhalangan tetap, Senat Akademik STIE Kasih Bangsa dan Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia mengangkat Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai pejabat sementara Ketua sampai diangkatnya Ketua baru atau ketua definitif dan Senat Akademik mengusulkan calon Ketua baru kepada Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia.

Pasal 39

1. Badan Normatif sebagaimana dimaksud pasal 39 huruf c adalah Senat Akademik STIE Kasih Bangsa dan merupakan perwakilan tertinggi STIE Kasih Bangsa.
2. Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat 1 merupakan organ STIE Kasih Bangsa yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
3. Senat Akademik STIE Kasih Bangsa terdiri dari unsur :
 - a. Pimpinan STIE Kasih Bangsa.

- b. Ketua Program Studi STIE Kasih Bangsa dan dua orang dosen sebagai wakil masing-masing program studi.
- c. Dosen tetap STIE Kasih Bangsa.
- 4. Senat Akademik diketuai oleh seorang Ketua dibantu oleh Sekretaris yang dipilih dari anggota Senat Akademik STIE Kasih Bangsa.
- 5. Masa jabatan anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- 6. Anggota Senat harus memenuhi kriteria:
 - a. Memiliki kearifan, wawasan pendidikan tinggi yang luas, dan integritas;
 - b. Bertanggung jawab dan berdedikasi dalam menjalankan tugas;
 - c. Mempunyai visi dan minat terhadap pengembangan akademik;
 - d. Memahami sistem pendidikan STIE Kasih Bangsa dan pendidikan nasional;
 - e. Memiliki rekam jejak akademik yang baik; dan
 - f. Memiliki pengalaman pengembangan institusi.
- 7. Persyaratan anggota Senat sebagai berikut:
 - a. Dosen tetap aktif STIE Kasih Bangsa;
 - b. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar;
 - c. tidak merangkap jabatan pimpinan di luar STIE Kasih Bangsa

Pasal 40

Senat Akademik STIE Kasih Bangsa mempunyai tugas pokok :

- a. Penetapan kebijakan, norma/etika akademik, dan kode etik akademik;
- b. Pengawasan terhadap: 1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik sivitas akademika; 2. penerapan ketentuan akademik; 3. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi; 4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; 5. pelaksanaan tata tertib akademik; 6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan 7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Ketua STIE Kasih Bangsa.
- d. Pemberian pertimbangan kepada Ketua dalam pembukaan dan/atau penutupan program studi;
- e. Menyetujui standar dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan.

- f. Memberikan pertimbangan tentang calon yang diusul untuk diangkat menjadi Ketua.
- g. Memberikan pertimbangan kepada Ketua berkenaan dengan calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Wakil Ketua.
- h. Memberikan pertimbangan/persetujuan usulan kepangkatandosen.
- i. Mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan.
- j. Memberikan pertimbangan untuk pengangkatan jabatan Guru Besar.
- k. Pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik
- l. Pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Ketua

Pasal 41

Unsur Pelaksana Administratif dan Akademik sebagaimana dimaksud pasal 31 huruf d terdiri dari :

- a. Program Studi
- b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
- c. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- d. Unit Pelaksana Administratif (UPA)

Pasal 42

1. Program Studi sebagaimana dimaksud pasal 41 huruf a adalah unit pelaksana akademik yang melaksanakan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang disiplin ilmu tertentu.
2. Program studi dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi.
3. Ketua Program Studi diangkat oleh Ketua STIE Kasih Bangsa dan bertanggung jawab kepada Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
4. Ketua Program Studi mempunyai tugas :
 - a. Mengatur program pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di Program Studi.
 - b. Membina dan berkoordinasi dengan tenaga pendidik dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi serta peningkatan mutu akademik pada tingkat program studi.
 - c. Membantu pengembangan minat dan kemampuan meneliti dan menulis secara sistematis dan berkualitas bagi tenaga pengajar dan mahasiswa.
 - d. Melaksanakan kegiatan penjaminan mutu akademik pada program studi.

- e. Mengkoordinasikan semua kegiatan baik akademik maupun non akademik pada tingkat program studi.
 - f. Memupuk rasa solidaritas, kebersamaan, dan keharmonisan antar tenaga pendidik di Program Studi dalam rangka menciptakan suasana kerja yang kondusif.
 - g. Membina kemahasiswaan, hubungan alumni, kehidupanberagama, sosial budaya, dan komunikasi pada jajaran program studi.
 - h. Melaksanakan tugas – tugas yang diberikan Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
5. Ketua Program Studi mempunyai tanggung jawab :
- a. Terlaksananya kegiatan belajar mengajar di Program Studi secara baik dan disiplin.
 - b. Terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi oleh Dosen.
 - c. Peningkatan mutu akademik pada tingkat program studi.
 - d. Pembinaan kemahasiswaan, hubungan alumni, kehidupan beragama, sosial budaya, dan komunikasi pada jajaran program studi.
6. Masa jabatan Ketua Program Studi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 43

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagaimana dimaksud pasal 41 huruf b merupakan unsur pelaksana akademik di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat, yang bertugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian serta mengkoordinasikan, melaksanakan, memantau, dan menilai semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua yang dibantu oleh beberapa jajaran sesuai kebutuhan.
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diangkat dan bertanggung jawab kepada Ketua STIE Kasih Bangsa.
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat memiliki tugas:
 - a. Merencanakan dan mengarahkan program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat untuk kemajuan IPTEK berwawasan global yang bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia.
 - b. Meningkatkan mutu penelitian secara berkelanjutan.
 - c. Mendorong perolehan HAKI.
 - d. Mendorong keterlibatan mahasiswa dalam setiap penelitian paradosen.

- e. Memfasilitasi sarana dan prasarana Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang mudah diakses dan dimanfaatkan masyarakat.
 - f. Melaksanakan penilaian proposal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam rangka meningkatkan relevansi, keberlangsungan, efisiensi dan akuntabilitas.
 - g. Menyelenggarakan program kemitraan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan bagi masyarakat melalui pendidikan keterampilan fungsional.
 - h. Menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat sebagai katalisator, dan penghubung antar sistem.
 - i. Melaksanakan tugas – tugas yang diberikan Ketua STIE Kasih Bangsa
5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat memiliki tanggung jawab :
- a. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat.
 - b. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja di dalam jajaran.
 - c. Kebenaran dan ketepatan hasil kerja jajaran LPPM.
 - d. Kerahasiaan dokumen, informasi data Penelitian dan PkM
 - e. Penegakan disiplin jajaran LPPM.
6. Masa jabatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 44

1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf c terdiri dari unit dibidang umum, perpustakaan dan teknologi informasi dan perpustakaan
2. Ketua STIE Kasih Bangsa dengan persetujuan Senat Akademik STIE Kasih Bangsa dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai kebutuhan.
3. Unit Pelaksana teknis dimungkinkan mempunyai tenaga tetap dan dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
4. Unit Pelaksana Teknis (UPT) memiliki tugas :
 - a. Membuat dan melaksanakan program perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana STIE Kasih Bangsa serta perlengkapan pendukungnya.
 - b. Melakukan back up data terkait program akademik dan non akademik secara periodik.
 - c. Melakukan pengendalian pemakaian kendaraan dinas dan pemeliharaan serta perawatannya.

- d. Mengawasi persediaan kebutuhan kerja unit-unit di STIE Kasih Bangsa dan melaksanakan proses pengadaan barang.
 - e. Melakukan pemutakhiran data inventaris dan buku perpustakaan STIE Kasih Bangsa.
 - f. Mengatur pelaksanaan kerumahtanggaan STIE Kasih Bangsa, perjalanan, gudang dan perpustakaan.
 - g. Melaksanakan pengadaan perlengkapan yang diajukan oleh unit terkait.
 - h. Mengajukan kepada BAUK kebutuhan perlengkapan di awal semester untuk menjamin kelancaran kerja seluruh unit STIE Kasih Bangsa.
5. Unit Pelaksana Teknis (UPT) memiliki tanggung jawab :
- a. Terawat dan terpeliharanya sarana dan prasarana STIE Kasih Bangsa serta perlengkapan pendukungnya sehingga memiliki kualitas pemakaian yang baik.
 - b. Pelaksanaan back up data program akademik dan non akademik secara periodik.
 - c. Menjaga ketersediaan stok barang dan melaksanakan pengadaan kebutuhan kerja yang diminta unit-unit di STIE Kasih Bangsa untuk kelancaran aktivitas seluruh unit di STIE Kasih Bangsa.
 - d. Pelayanan dan pemutakhiran data inventaris dan buku perpustakaan STIE Kasih Bangsa.
 - e. Pelaksanaan tata aturan kerumahtanggaan STIE Kasih Bangsa, perjalanan, gudang dan perpustakaan.
 - f. Memberi arahan kepada bawahan agar tercipta keharmonisan dan kerjasama di lingkungan kerja.
 - g. Kebenaran dan ketepatan hasil kerja jajaran UPT STIE Kasih Bangsa.
 - h. Menelaah dan melaksanakan peraturan-peraturan baru dari instansi terkait di bidang UPT.
 - i. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua STIE Kasih Bangsa.
 - j. Penegakan disiplin di jajaran UPT.

Pasal 45

1. Bidang Perpustakaan STIE Kasih Bangsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 1 dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan dibantu oleh tenaga administrasi.
2. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Perpustakaan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

Pasal 46

1. Bidang Teknologi Informasi merupakan bagian dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berfungsi di bidang teknologi pengelolaan data dan pelayanan teknologi sistem informasi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengolahan data kepegawaian, sarana/prasarana dan seluruh Manajemen Sistem Informasi di lingkungan STIE Kasih Bangsa.
2. Bidang Teknologi Informasi dipimpin oleh seorang Kepala dibantu oleh kelompok tenaga ahli komputer, operator, teknisi dan tenaga administratif. Organisasi Bidang Teknologi Informasi dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi atau atas pertimbangan khusus maka dimungkinkan memanfaatkan jasa dari luar STIE Kasih Bangsa untuk pengembangan Teknologi informasi STIE Kasih Bangsa.

Pasal 47

1. Unsur Unit Pelaksana Administrasi (UPA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf d pada STIE Kasih Bangsa terdiri dari :
 - a. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)
 - b. Biro Kemahasiswaan
 - c. Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK)
 - d. Biro Evaluasi SPMI dan Kerjasama
2. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK), Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK), Biro Kemahasiswaan, Biro Evaluasi SPMI dan Kerjasama, dipimpin oleh seorang Kepala Biro.
3. Kepala Biro sebagaimana yang dimaksud ayat 2 diangkat oleh Ketua STIE Kasih Bangsa.
4. STIE Kasih Bangsa dapat menambah Biro yang ditetapkan sesuai dengan keperluan dan perkembangan STIE Kasih Bangsa dengan keputusan Ketua STIE Kasih Bangsa melalui pertimbangan Senat Akademik STIE Kasih Bangsa.
5. Sistem dan prosedur kerja Biro diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 48

1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan berada di bawah naungan Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
2. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) mempunyai

tugas :

- a. Memberikan pelayanan administrasi akademik kepada mahasiswa dan tenaga pengajar/tenaga kependidikan secara cepat, efektif dan simpati.
 - b. Menyusun dan melaksanakan program penerimaan mahasiswa baru setiap tahun akademik bersama staf marketing.
 - c. Menyelenggarakan perkuliahan secara sistematis, berkualitas, komprehensif dan nyaman.
 - d. Meningkatkan pengadaan data administrasi akademik yang akurat, lengkap dan cepat serta mutakhir (up-to date)
 - e. Menjamin tersedianya kurikulum dan bahan ajar yang mutakhir, berkualitas dan relevan.
 - f. Menerima skripsi dan laporan praktek kerja agar sesuai buku pedoman skripsi dan praktek kerja.
 - g. Membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama STIE Kasih Bangsa dengan instansi terkait untuk menunjang program akademik
 - h. Memberi informasi tentang penyelenggaraan kegiatan akademik dan pelayanan kepada mahasiswa, tenaga pengajar dan bagian lain di STIE Kasih Bangsa secara jelas dan akurat serta tepat waktu.
 - i. Melakukan koordinasi penyelenggaraan kegiatan antar bagian di STIE Kasih Bangsa secara intensif.
 - j. Mendukung pengembangan program kerja unit lain di STIE Kasih Bangsa.
 - k. Melaksanakan tugas – tugas yang diberikan Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
3. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) mempunyai tanggung jawab:
- a. Kebenaran dan ketepatan penyajian data akademik di BAAK untuk pihak yang berkepentingan serta pelayanan administrasi akademik kepada mahasiswa dan tenaga pengajar secara cepat, efektif dan simpati.
 - b. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja di dalam jajaran.
 - c. Kerahasiaan dokumen, informasi data Akademik.
 - d. Penegakan disiplin jajaran BAAK.
 - e. Memberi informasi tentang penyelenggaraan kegiatan akademik dan pelayanan kepada mahasiswa, tenaga pengajar dan bagian lain di STIE Kasih Bangsa secara jelas dan akurat serta tepat waktu.
 - f. Melakukan koordinasi penyelenggaraan kegiatan antar bagian di STIE Kasih Bangsa secara intensif.

Pasal 49

1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Biro Kemahasiswaan berada di bawah naungan Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
2. Biro Kemahasiswaan memiliki tugas :
 - a. Memimpin penyelenggaraan administrasi pelayanan teknis dan administratif kegiatan kemahasiswaan serta bimbingan konseling.
 - b. Mengkoordinir kegiatan upacara wisuda dan penerimaan mahasiswa baru serta membina hubungan dengan alumni STIE Kasih Bangsa baik melalui website, undangan dll.
 - c. Mengkoordinir kegiatan lomba tingkat mahasiswa dan pemantauan kegiatan minat dan bakat mahasiswa (olahraga, seni, kerohanian, dll)
 - d. Menangani permasalahan di lingkungan mahasiswa dan mengendalikan lingkungan kampus yang efektif dan efisien untuk mendukung pengembangan kemampuan mahasiswa.
 - e. Memantau dan mengkoordinir rapat-rapat kemahasiswaan untuk menunjang peningkatan kemampuan manajerial mahasiswa.
 - f. Melaksanakan tugas – tugas yang diberikan Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
3. Biro Kemahasiswaan memiliki tanggung jawab :
 - a. Kebenaran dan ketepatan penyajian data kegiatan kemahasiswaan untuk pihak yang berkepentingan serta pelayanan administrasi kegiatan mahasiswa secara cepat, efektif dan simpati.
 - b. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja di dalam jajaran.
 - c. Kerahasiaan dokumen, informasi data kegiatan kemahasiswaan.
 - d. Penegakan disiplin jajaran Biro Kemahasiswaan.
 - e. Memberi informasi tentang penyelenggaraan kegiatan mahasiswa kepada pihak lain secara jelas dan akurat serta tepat waktu.
 - f. Melakukan koordinasi penyelenggaraan kegiatan antar bagian di STIE Kasih Bangsa secara intensif.

Pasal 50

1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) berada di bawah koordinasi Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan.
2. Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) memiliki tugas :
 - a. Meneruskan pengajuan dari Program Studi dan seluruh unit STIE Kasih Bangsa kepada Wakil Ketua II untuk mendapat persetujuan pembayaran

dari Ketua STIE Kasih Bangsa.

- b. Mengawasi dan memeriksa seluruh bukti-bukti pengeluaran terkait pertanggungjawaban dana dari program studi/unit, pencatatan dan arsip.
 - c. Terlibat secara aktif dengan program studi untuk penyusunan RAB.
 - d. Melakukan proses dispensasi pembayaran Keuangan Mahasiswa sesuai persetujuan Ketua STIE Kasih Bangsa.
 - e. Menerjemahkan seluruh kebijakan ataupun putusan Ketua STIE Kasih Bangsa yang berkaitan dengan pengeluaran Keuangan STIE Kasih Bangsa.
 - f. Bertanggung jawab secara menyeluruh terhadap semua aktivitas yang berlangsung di Biro keuangan.
 - g. Melakukan administrasi kepersonaliaan (HRD).
 - h. Melaksanakan tugas – tugas yang diberikan Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
3. Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) memiliki tanggung jawab :
- a. Melaksanakan perintah pembayaran dari Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan STIE Kasih Bangsa berkaitan dengan kegiatan program studi dan unit-unit lain terkait pembayaran, pencatatan dan pengarsipan.
 - b. Mempersiapkan dokumen-dokumen keuangan secara tertib untuk pelaksanaan audit keuangan STIE Kasih Bangsa oleh Kantor Akuntan Publik.
 - c. Melaksanakan administrasi kepersonaliaan.
 - d. Keresasian dan keterpaduan hubungan kerja di dalam jajaran.
 - e. Kerahasiaan dokumen, informasi data Keuangan.
 - f. Penegakan disiplin jajaran BAUK
 - g. Kebenaran dan ketepatan penyajian data keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan kepada Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
 - h. Melakukan koordinasi penyelenggaraan kegiatan antar bagian di STIE Kasih Bangsa secara intensif.
 - i. Melakukan proses dispensasi pembayaran Keuangan Mahasiswa sesuai persetujuan Ketua STIE Kasih Bangsa.
 - j. Menerjemahkan seluruh kebijakan ataupun putusan Ketua STIE Kasih Bangsa yang berkaitan dengan pengeluaran Keuangan mahasiswa STIE Kasih Bangsa

- k. Bertanggung jawab secara menyeluruh terhadap semua aktivitas yang berlangsung di Biro keuangan kemahasiswaan.
- l. Melakukan administrasi kepersonaliaian (HRD).
- m. Melaksanakan tugas – tugas yang diberikan Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan

Pasal 51

- 1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Biro Evaluasi SPMI dan Kerjasama berada di bawah koordinasi Wakil Ketua III Bidang Evaluasi SPMI dan Kerjasama.
- 2. Biro Evaluasi dan Kerjasama memiliki tugas :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk kepentingan intern dan ekstern (perolehan/ peningkatan nilai akreditasi nasional dan internasional).
 - b. Berkoordinasi dengan unit-unit lain untuk pelaksanaan evaluasi agar tercipta suasana yang kondusif.
 - c. Mengkoordinir penyusunan pedoman Sistem Pengendalian Mutu Internal dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Wakil Ketua III.
 - d. Terlibat secara aktif dengan program studi dalam pelaksanaan SPMI.
 - e. Melaksanakan tugas – tugas yang diberikan Wakil Ketua III Bidang evaluasi SPMI dan kerjasama.
- 3. Biro Evaluasi SPMI dan Kerjasama memiliki tanggung jawab :
 - a. Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk kepentingan intern dan ekstern (perolehan/peningkatan nilai akreditasi nasional dan internasional).
 - b. Mengkoordinir penyusunan buku pedoman SPMI sesuai peraturan yang berlaku.
 - c. Kebenaran dan ketepatan hasil evaluasi dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
 - d. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja di dalam jajaran.
 - e. Kerahasiaan dokumen, informasi data Evaluasi dan Kerjasama.
 - f. Penegakan disiplin jajaran Biro Evaluasi SPMI dan Kerjasama.

BAB VIII

Dosen Dan Tenaga Kependidikan

Pasal 52

1. Dosen STIE Kasih Bangsa adalah tenaga pendidik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat sebagai dosen STIE Kasih Bangsa dengan tugas melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Dosen STIE Kasih Bangsa terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap.
3. Dosen tetap STIE Kasih Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah dosen yang diangkat oleh Yayasan Kasih Sejahtera Indonesiadan ditugaskan secara tetap di STIE Kasih Bangsa.
4. Dosen tidak tetap STIE Kasih Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah dosen yang terdiri dari Dosen Kontrak, Dosen Luar Biasa dan Dosen Tamu.
5. Dosen Kontrak sebagaimana dimaksud ayat 4 adalah dosen yang diangkat oleh Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.
6. Dosen Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat 4 adalah dosen yang diangkat oleh Ketua STIE Kasih Bangsa sebagai tenaga pengajar tidak tetap.
7. Dosen Tamu sebagaimana dimaksud ayat 4 adalah dosen yang diundang untuk mengajar bidang-bidang keilmuan tertentu.
8. Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Dosen antara lain: a. berpendidikan paling rendah magister; b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memiliki kompetensi sebagai Dosen; d. memiliki rekam jejak akademik yang baik; e. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; g. mempunyai moral dan integritas yang tinggi; f. memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara; dan i. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

1. Jenjang jabatan akademik dosen terdiri dari :
 - a. Asisten Ahli
 - b. Lektor
 - c. Lektor Kepala
 - d. Guru Besar
2. Wewenang dan tata cara pengangkatan untuk jenjang jabatan akademik

dosen didasarkan padapertimbangan kemampuan, kualifikasi akademik, dan peraturan pemerintah yang berlaku.

Pasal 54

1. Prosedur, mekanisme dan peraturan dosen STIE Kasih Bangsa ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.
2. Pengangkatan, pembinaan, pengembangan karir, dan pemberhentian dosen dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

1. Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang dengan keahliannya diangkat untuk membantu kelancaran kegiatan akademik.
2. Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari peneliti, pengembang bidang pendidikan, pustakawan, laboran dan tenaga administrasi.
3. Setiap Tenaga Kependidikan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengabdikan dan meningkatkan keahlian serta mencapai prestasi setinggi-tingginya dalam disiplin keilmuannya.
4. Prosedur, mekanisme dan peraturan tentang tenaga kependidikan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.

BAB IX Mahasiswa Dan Alumni

Pasal 56

1. Mahasiswa STIE Kasih Bangsa adalah peserta didik yang terdaftar untuk belajar dalam berbagai bidang ilmu dan teknologi.
2. Untuk menjadi Mahasiswa STIE Kasih Bangsa, seseorang harus :
 - a. Memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan STIE Kasih Bangsa di setiap tahun akademik penerimaan mahasiswa baru.
 - b. Memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh Program Studi
 - c. Memenuhi persyaratan administratif
 - d. Lulus seleksi
3. Syarat penerimaan mahasiswa baru di STIE Kasih Bangsa, diusulkan oleh Wakil Ketua 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STIE Kasih Bangsa setiap awal tahun

akademik.

4. Setiap mahasiswa STIE Kasih Bangsa mempunyai hak dan kewajiban.
5. Ketentuan tentang kemahasiswaan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 57

1. Hak mahasiswa STIE Kasih Bangsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat 4 adalah :
 - a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku dalam lingkungan akademik.
 - b. Memperoleh pembelajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat dan kemampuan memanfaatkan fasilitas STIE Kasih Bangsa dalam rangka kelancaran proses belajar.
 - c. Memanfaatkan fasilitas STIE Kasih Bangsa untuk kelancaran proses pembelajaran
 - d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas penyelesaian studinya.
 - e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti terkait hasil belajarnya.
 - f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai kemampuannya dan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
 - g. Memperoleh layanan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - h. Memanfaatkan sumber daya STIE Kasih Bangsa melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur peran serta, kesejahteraan, minat dan interaksi dalam kehidupan bermasyarakat.
 - i. Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan dan memungkinkan.
 - j. Ikut serta dalam kegiatan organisasi di lingkungan STIE Kasih Bangsa.
 - k. Memperoleh layanan kegiatan organisasi mahasiswa dilingkungan STIE Kasih Bangsa.

Pasal 58

1. Kewajiban mahasiswa STIE Kasih Bangsa sebagaimana dimaksud adalah
 - a. Mematuhi semua peraturan dan/atau ketentuan yang berlaku di STIE Kasih Bangsa
 - b. Bersifat netral dan non partisan dalam hal pelaksanaan kode etik Sivitas Akademika;
 - c. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi Mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan STIE Kasih Bangsa
 - e. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga untuk meningkatkan mutu kehidupannya sebagai Mahasiswa dan bagian dari masyarakat masa depan;
 - f. Menjaga kewibawaan dan nama baik STIE Kasih Bangsa; dan
 - g. Menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan nasional.
2. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan STIE Kasih Bangsa.
3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dalam Peraturan Mahasiswa STIE Kasih Bangsa.

Pasal 59

1. STIE Kasih Bangsa melaksanakan usaha pengembangan kepribadian, wawasan, dan kreativitas Mahasiswa melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler
2. Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan melalui organisasi kemahasiswaan. Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa
3. Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk atas persetujuan Ketua. Bentuk dan struktur organisasi kemahasiswaan STIE Kasih Bangsa dibentuk, diatur dan dikelola atas prakarsa mahasiswa sendiri dengan bimbingan dan persetujuan Ketua STIE Kasih Bangsa.
4. Organisasi kemahasiswaan wajib menerapkan prinsip netralitas dan non partisan serta berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan

aspirasi, wawasan dan peningkatan kecerdasan, kecermatandan kecerdikan, integritas dan profesionalisme mahasiswa.

6. Organisasi kemahasiswaan dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan kepemimpinan, pembentukan karakter, penalaran, minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa.
7. Atribut kemahasiswaan dan penggunaanya diatur oleh Ketua STIE Kasih Bangsa.

Pasal 60

1. Alumni STIE Kasih Bangsa merupakan bagian dari warga STIE Kasih Bangsa dan turut meningkatkan peranan serta menjaga nama baik STIE Kasih Bangsa di masyarakat.
2. Alumni STIE Kasih Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan di STIE Kasih Bangsa.
3. Alumni STIE Kasih Bangsa dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan STIE Kasih Bangsa, masyarakat ilmiah dan dunia kerja.
4. Organisasi Alumni STIE Kasih Bangsa menyelenggarakan program untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut pada ayat 3 terutama dengan membina sistem database dan pemantauan anggota.
5. Organisasi alumni mengadakan rapat anggota paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.

BAB X Kerjasama

Pasal 61

1. Dalam melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, STIE Kasih Bangsa dapat menjalin kerjasama akademik dan non akademik dengan perguruan tinggi lain, Instansi Pemerintah, dunia usaha/dunia industri, perorangan, dan/atau lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun luar negeri.
2. Kerjasama yang dilakukan bersifat kelembagaan dan Ketua STIE Kasih Bangsa sebagai penanggung jawab untuk menunjang terealisasinya visi dan misi STIE Kasih Bangsa.
3. Kerjasama kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat berbentuk :
 - a. Kerjasama di bidang pendidikan.

- b. Kerjasama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
 - c. Kerjasama kontrak manajemen.
 - d. Kerjasama pertukaran dosen dan mahasiswa.
 - e. Kerjasama pemanfaatan bersama sumber daya.
 - f. Kerjasama penerbitan karya ilmiah bersama.
 - g. Kerjasama penemuan hak cipta intelektual.
 - h. Kerjasama kegiatan seminar.
 - i. Kerjasama bentuk lainnya yang dianggap perlu.
4. Kerjasama kelembagaan dapat dilaksanakan oleh unit pelaksana akademik dan/atau unit pelaksana teknis dengan persetujuan Ketua
 5. STIE Kasih Bangsa dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga baik dalam maupun luar negeri sebagaimana dimaksud ayat 1 yang bertujuan untuk menggalang kemitraan guna pelaksanaan Link & Match program STIE Kasih Bangsa dengan dunia usaha yang akan meningkatkan mutu sivitas akademika.
 6. Hasil yang diperoleh dari kerjasama dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan STIE Kasih Bangsa.

BAB XI

Sarana Dan Prasarana

Pasal 62

1. Sarana dan prasarana STIE Kasih Bangsa adalah semua fasilitas utama dan pendukung yang digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan program STIE Kasih Bangsa.
2. Sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi harus dikembangkan berbasis teknologi digital
3. Pengelolaan sarana dan prasarana STIE Kasih Bangsa meliputi :
 - a. Perencanaan kebutuhan
 - b. Pengadaan
 - c. Penggunaan
 - d. Pemanfaatan
 - e. Pengamanan dan pemeliharaan
 - f. Penilaian
 - g. Penghapusan
 - h. Penatausahaan
 - i. Pengawasan dan pengendalian
4. Sarana dan prasarana STIE Kasih Bangsa merupakan milik STIE Kasih

Bangsa yang berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab Ketua STIE Kasih Bangsa.

5. Sivitas akademika, karyawan dan organisasi yang berkaitan dengan STIE Kasih Bangsa dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia secara bertanggung jawab dengan mengikuti ketentuan dan peraturan mengenai pemanfaatan sarana dan prasarana STIE Kasih Bangsa.
6. Setiap kerjasama dengan pihak luar yang menggunakan sarana dan prasarana STIE Kasih Bangsa maka diberikan tugas dan kewajibanserta wewenang dalam pengelolaan, pemanfaatan dan perawatan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di STIE Kasih Bangsa.
7. Pemanfaatan sarana dan prasarana STIE Kasih Bangsa dalam rangka kerjasama diutamakan untuk membantu kelancaran pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
8. Sarana dan prasarana yang berbentuk sumber belajar pemakaiannya diutamakan dan dioptimalkan untuk memberi layanan kepada mahasiswa dan dosen dalam membantu kelancaran pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

BAB XII

Pendanaan Dan Kekayaan

Pasal 63

Sumber Pendanaan STIE Kasih Bangsa berasal dari Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia.

Pasal 64

1. Dalam usaha mengembangkan dan menjaga kelangsungan kegiatannya, STIE Kasih Bangsa dapat mengusahakan dan memperoleh pendanaan yang sah dan tidak melanggar peraturan pemerintah yang berlaku yaitu sumber pendanaan yang berasal dari :
 - a. Pemerintah
 - b. Masyarakat
 - c. Sumber lainnya
2. Penggunaan dana yang berasal dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada pasal 64 ayat 1 huruf a diatur sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dana yang diperoleh dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 64 ayat 1 huruf b merupakan dana yang diperoleh STIE Kasih Bangsa yang

berasal dari :

- a. Biaya seleksi dan penerimaan mahasiswa baru serta biaya kuliah mahasiswa.
- b. Hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi STIE Kasih Bangsa
- c. Hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan program Tridharma Perguruan Tinggi
- d. Sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah.
- e. Hasil usaha yang dilaksanakan oleh unit-unit atau perseorangan atas nama STIE Kasih Bangsa.

Pasal 65

1. Penerimaan, penyimpanan dan penggunaan dana yang berasal langsung dari masyarakat secara transparan dikelola oleh STIE Kasih Bangsa sesuai dengan ketentuan di STIE Kasih Bangsa
2. Penyelenggaraan sistem akuntansi dilakukan secara terpadu dan transparan oleh STIE Kasih Bangsa.

Pasal 66

1. Ketua STIE Kasih Bangsa merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja STIE Kasih Bangsa yang disusun atas dasar prinsip anggaran berimbang.
2. Ketua STIE Kasih Bangsa menetapkan rencana penerimaan dan pembiayaan serta pengaturannya dengan mengikuti ketentuan pengelolaan dana yang berlaku, sesuai dengan asas efisiensi, akuntabilitas, otonomi, dan transparansi perguruan tinggi.
3. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja STIE Kasih Bangsa diajukan oleh Ketua STIE Kasih Bangsa kepada Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia untuk disahkan.
4. Ketua STIE Kasih Bangsa mempertanggungjawabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja STIE Kasih Bangsa beserta kegiatan kepada Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia dalam bentuk Laporan Keuangan Audited dan Laporan Evaluasi Diri.

Pasal 67

1. Kekayaan STIE Kasih Bangsa meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan kekayaan intelektual yang merupakan milik STIE Kasih Bangsa

2. Kekayaan STIE Kasih Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimanfaatkan untuk penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan STIE Kasih Bangsa.
3. Dana yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan STIE Kasih Bangsa merupakan penerimaan STIE Kasih Bangsa

BAB XIII

Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pasal 68

1. Mutu pendidikan tinggi STIE Kasih Bangsa merupakan kesesuaian antara hasil luaran penyelenggaraan pendidikan tinggi STIE Kasih Bangsa dengan standar nasional pendidikan tinggi, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, dan standar yang ditetapkan oleh STIE Kasih Bangsa berdasarkan visi, misi, dan kebutuhan dari pihak yang berkepentingan.
2. Mutu pendidikan tinggi STIE Kasih Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal.
3. STIE Kasih Bangsa menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai suatu upaya untuk peningkatan mutu STIE Kasih Bangsa secara berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) diterapkan melalui :
 - a. Penetapan standar mutu
 - b. Pelaksanaan standar mutu
 - c. Evaluasi capaian mutu
 - d. Pengendalian capaian mutu
 - e. Peningkatan standar mutu
5. Sistem penjaminan mutu internal merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh STIE Kasih Bangsa secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
6. Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat 3 direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh STIE Kasih Bangsa.
7. Penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan secara sistematis dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan periode waktu yang jelas secara berkelanjutan.

8. Sistem penjaminan mutu internal di STIE Kasih Bangsa dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi dan melampaui standar nasional pendidikan tinggi.
9. Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal STIE Kasih Bangsa meliputi: a. Tridharma Perguruan Tinggi (akademik) dan b. non-akademik, meliputi tata identitas, tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan mutu, dan kerjasama, sumber daya manusia, keuangan, sarana, dan prasarana, dan sistem informasi
10. Implementasi SPMI STIE Kasih Bangsa dilakukan dengan mengintegrasikan/melekatkan tugas implementasi SPMI pada jabatan struktural mulai dari aras yang tertinggi, yaitu pemimpin perguruan tinggi hingga aras unit pengelola program studi di STIE Kasih Bangsa (mengintegrasikan implementasi SPMI ke dalam manajemen STIE Kasih Bangsa).
11. Dalam perkembangannya, STIE Kasih bangsa dapat membentuk unit khusus SPMI untuk mengimplementasikan SPMI
12. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 3 diatur tersendiri.

Pasal 69

1. Peningkatan mutu akademik dilaksanakan oleh Biro SPMI dan Kerjasama dibawah naungan Wakil Ketua III Bidang SPMI dan Kerjasama.
2. Biro SPMI dan Kerjasama memiliki tugas :
 - a. Bersama Program Studi melaksanakan evaluasi pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk kepentingan intern dan ekstern (perolehan/peningkatan nilai akreditasi)
 - b. Berkoordinasi dengan unit-unit lain untuk pelaksanaan evaluasi SPMI agar tercipta suasana yang kondusif.
 - c. Mengkoordinir pedoman Sistem Pengendalian Mutu Internal dan memberikan pertimbangan kepada Wakil Ketua III Bidang SPMI dan Kerjasama.
 - d. Terlibat secara aktif dengan program studi untuk penyusunan dan pelaksanaan SPMI.
 - e. Melaksanakan tugas – tugas yang diberikan
3. Biro Evaluasi dan kerjasama memiliki tanggung jawab :
 - a. Pelaksanaan evaluasi bersama Program Studi terhadap pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk kepentingan intern dan ekstern (perolehan/peningkatan nilai akreditasi).

- b. Mengkoordinasikan penerbitan buku pedoman Sistem Pengendalian Mutu Internal sesuai peraturan yang berlaku.
- c. Kebenaran dan ketepatan hasil evaluasi pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
- d. Mengupayakan penambahan kerjasama dibidang akademik dan non akademik setiap tahunnya.
- e. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja di dalam jajaran.
- f. Kerahasiaan dokumen, informasi data Evaluasi dan Kerjasama.
- g. Penegakan disiplin jajaran Biro Evaluasi dan Kerjasama.

Pasal 70

1. Sistem penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat 2 dilakukan melalui akreditasi.
2. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan sistem penjaminan mutu eksternal untuk menentukan kelayakan program studi dan/atau institusi berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi. Akreditasi merupakan bentuk pengakuan masyarakat yang dilakukan dengan mengikutsertakan program studi dalam proses akreditasi.
3. Akreditasi program studi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau lembaga akreditasi mandiri.
4. Akreditasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
5. Ketua bertanggung jawab terhadap pelaksanaan akreditasi institusi dan program studi. Untuk penjaminan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan maka dilakukan akreditasi sebagai penilaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Ketua STIE Kasih Bangsa, Ketua Program Studi dan Pimpinan STIE Kasih Bangsa lainnya memberikan fasilitas pelaksanaan akreditasi program studi dan/atau akreditas institusi.
7. Pelaksanaan pemeriksaan pelaksanaan kegiatan STIE Kasih Bangsa dilakukan dengan melibatkan pemeriksaan ekstern selain BAN-PT dengan indikator diperolehnya Sertifikat akreditasi STIE Kasih Bangsa berstandar internasional.

BAB XIV

Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan

Pasal 71

1. Selain berlaku peraturan perundang-undangan, di STIE Kasih Bangsa berlaku peraturan internal STIE Kasih Bangsa.
2. Peraturan internal STIE Kasih Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas:
 - a. Peraturan Ketua STIE Kasih Bangsa
 - b. Peraturan Senat Akademik
 - c. Peraturan Program Studi dan atau unsur pengelola lainnya
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan peraturan internal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur tersendiri.

BAB XV

Ketentuan Peralihan

Pasal 72

1. Hal-hal yang belum diatur dalam statuta ini tetapi terdapat di dalam ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Tinggi yang dinyatakan berlaku dan menjadi pedoman operasional.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam statuta ini dan masih memerlukan rincian lebih lanjut diatur dalam peraturan pelaksanaan.

BAB XVI

Ketentuan Penutup

Pasal 73

1. Statuta ini dapat ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata Statuta ini tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tuntutan perkembangan.
2. Penyesuaian kembali Statuta ini dilakukan melalui persetujuan Senat Akademik STIE Kasih Bangsa



STATUTA STIE KASIH BANGSA



Tahun 2022

	STIE Kasih Bangsa Jl. Dr. Kasih No. 1 Kebon Jeruk Jakarta Barat. Telp : 021 – 5363420 stie_kasih_bangsa@yahoo.co.id	Nomor : PD/STIE.KB.PD.02/I/2022
		Tanggal : 31 Januari 2022
		Revisi : 1
		Halaman : 56
STATUTA		

STATUTA STIE KASIH BANGSA

Proses	Penanggungjawab		
	Jabatan	Nama	Tandatangan
Dirumuskan	Ketua Tim Perumus	Ruslaini SE., MM	
Disetujui	Ketua Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia	Widuri Tedjopurnomo, MBA	
Ditetapkan	Ketua Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia	Widuri Tedjopurnomo, MBA	
Dikendalikan	Wakil Ketua III	M.Chaidir.S.E.MM	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan anugrah-Nya maka Statuta STIE Kasih Bangsa tahun 2022 (edisi revisi) dapat diselesaikan dengan baik dalam rangka penyesuaian STATUTA terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No 16 Tahun 2018 tentang pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta

STIE Kasih Bangsa yang saat ini memiliki 2 (dua) Program Studi yaitu Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen memiliki Statuta sebagai peraturan dasar pengelolaan STIE Kasih Bangsa yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional.

Statuta STIE Kasih Bangsa ini memuat tentang Ketentuan Umum; Visi, Misi, Tujuan STIE Kasih Bangsa; Identitas; Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi; Tridharma Perguruan Tinggi, Kebebasan Akademik, Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan; Gelar, Sebutan Lulusan dan Penghargaan; Tata Kelola Perguruan Tinggi; Dosen dan Tenaga Kependidikan; Mahasiswa dan Alumni; Kerjasama; Sarana Prasarana; Keuangan dan Kekayaan; Sistem Penjaminan Mutu; Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Saya selaku Ketua Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia yaitu sebagai Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Kasih Bangsa, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras melaksanakan tugas sehingga Statuta STIE Kasih Bangsa t a h u n 2 0 2 2 (edisi revisi) dapat ditetapkan.

Jakarta, 31 Januari 2022



Widuri Tedjopurnomo, MBA

Ketua Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
Bab I : Ketentuan Umum	5
BAB II : Visi, Misi dan Tujuan STIE Kasih Bangsa	7
BAB III : Identitas	10
BAB IV : Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.....	14
BAB V : Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik	20
BAB VI : Gelar, Sebutan Lulusan, dan Penghargaan.....	21
BAB VII : Tata Kelola.....	25
BAB VIII : Dosen dan Tenaga Kependidikan	44
BAB IX : Mahasiswa dan Alumni	46
BAB X : Kerjasama.....	49
BAB XI : Sarana dan Prasarana.....	50
BAB XII : Pendanaan dan Kekayaan	51
BAB XIII : Sistem Penjaminan Mutu	52
Bab XIV : Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan	55
Bab XV : Ketentuan Peralihan	55
Bab XVI : Ketentuan Penutup.....	56

Lampiran :

1. Undang-Undang No. 12 th.2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No. 4 th.2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 th. 2014
4. Permenristekdikti Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Statuta PTS
5. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 6.

BABI

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Statuta STIE Kasih Bangsa ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
2. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
3. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
4. Yayasan adalah Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia yang merupakan badan penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa
5. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa yang selanjutnya akan disebut STIE Kasih Bangsa adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang ekonomi dengan program studi Akuntansi dan program studi Manajemen.
6. Statuta STIE Kasih Bangsa adalah peraturan dasar pengelolaan STIE Kasih Bangsa yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional diSTIE Kasih Bangsa.
7. Peraturan STIE Kasih Bangsa adalah ketentuan yang diputuskan oleh Ketua STIE Kasih Bangsa untuk mengatur kebijakan umum pengelolaan STIE Kasih Bangsa.
8. Tridharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
9. Ketua STIE Kasih Bangsa adalah penanggung jawab utama dan pengambil keputusan tertinggi di STIE Kasih Bangsa.
10. Senat Akademik STIE Kasih Bangsa adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di Kampus STIE Kasih Bangsa.
11. Program Studi adalah unit pelaksana akademik yang melaksanakan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang disiplin ilmu tertentu.
12. Sivitas Akademik adalah masyarakat akademik yang terdiri dari dosen dan mahasiswa.

13. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
14. Mahasiswa adalah peserta didik atau warga belajar yang terdaftar untuk menempuh pendidikan di STIE Kasih Bangsa.
15. Tenaga Kependidikan adalah tenaga akademik yang bertugas untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
16. Tenaga Administratif adalah karyawan yang diangkat dengan tugas utama melakukan pelayanan di bidang administratif akademik, umum dan keuangan.
17. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah satuan yang berada distruktur organisasi STIE Kasih Bangsa bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan akademik maupun non akademik sesuai dengan kebutuhan.
18. Alumni adalah mereka yang telah menyelesaikan studi pada jenjang pendidikan tertentu yang dibuktikan dengan perolehan ijazah yang sah.
19. Prinsip Non Diskriminatif adalah acuan kinerja STIE Kasih Bangsa yang membuka dan memberikan peluang sama kepada siapa pun dalam pelayanan administratif, kesempatan kerja, maupun peran serta dalam program-program dan kegiatan belajar dan pembelajaran di STIE Kasih Bangsa tanpa membedakan status sosial, status ekonomi, ras, usia, asal-usul kebangsaan dan kesukuan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, dan keturunan.
20. Sumber daya adalah segala sesuatu yang potensial dan efektif yang dimiliki, digunakan dan dimanfaatkan oleh STIE Kasih Bangsa untuk mencapai visi, misi, dan tujuan.
21. Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademik di lingkungan STIE Kasih Bangsa secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
22. Kegiatan Akademik adalah kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat atau kegiatan tridharma perguruan tinggi
23. LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi STIE Kasih Bangsa di bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. LPPM mempunyai tugas melakukan koordinasi dan mendokumentasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan

- pengabdian kepada masyarakat serta ikut mengusahakan pengendalian administrasi sumberdaya yang diperlukan.
24. SPMI adalah kegiatan sistemik untuk melaksanakan, mengembangkan meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara terencana dan berkelanjutan
 25. Kurikulum adalah seperangkat dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu
 26. Standar pembiayaan adalah kriteria minimal mengenai komponen dan besaran biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa per tahun atau disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan agar dapat memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara teratur dan berkelanjutan, sesuai ketentuan perundang-undangan.
 27. Bahasa Asing adalah bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang melekat pada ilmu pengetahuan tertentu yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi ilmiah.

BAB II

Visi, Misi dan Tujuan STIE Kasih Bangsa

Pasal 2

Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi unggulan di tingkat nasional dan menghasilkan lulusan yang profesional, unggul dan terpercaya.

Pasal 3

Misi STIE Kasih Bangsa adalah :

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi strata-1 dibidang Ekonomi yang menghasilkan lulusan Sarjana Ekonomi yang profesional, unggul dan terpercaya
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang Ekonomi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Melaksanakan peningkatan kualitas berkelanjutan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal.

Pasal 4

Tujuan dan Nilai STIE Kasih Bangsa adalah :

1. Menghasilkan lulusan dibidang Ekonomi yang memahami dan mengamalkan 4 (empat) dasar konsensus bangsa (Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika).
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang Ekonomi sebagai pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia dalam rangka peningkatan daya saing bangsa Indonesia
4. STIE Kasih Bangsa memiliki nilai-nilai dasar penyelenggaraan kegiatan tridarma perguruan tinggi kebenaran dan kebijaksanaan; integritas akademik, demokratis dan humanis; keberagaman dan kesetaraan; bermanfaat bagi kemanusiaan; dan berkelanjutan.
5. STIE Kasih Bangsa memiliki nilai- nilai yang ditanamkan kepada seluruh sivitas akademika adalah sebagai berikut:
 - a. Integritas : Kami berkomitmen untuk menjalankan profesi dengan menjunjung tinggi kejujuran, transparansi, nilai- nilai moral dan etika serta rasa memiliki atas setiap proses dan keputusan yang diambil
 - b. Kolaborasi : Kami mendorong pengembangan kolaborasi yang mendorong keunikan STIE Kasih Bangsa. Kami bekerja sebaik mungkin dalam kolaborasi aktif antara mahasiswa, dosen, manajemen dan pihak eksternal
 - c. Striving for Excellence : Kami berkomitmen untuk unggul secara konsisten mengupayakan hasil yang terbaik dan memuaskan untuk diri sendiri dan lingkungan. Keunggulan tersebut menyentuh semua aspek kehidupan di lingkungan STIE Kasih Bangsa mulai dari program akademik, layanan mahasiswa hingga lingkungan kampus, mulai dari rekrutmen hingga publikasi, mulai dari acara khusus hingga kegiatan mahasiswa sehari-hari. Nilai ini juga menginspirasi mahasiswa dan dosen untuk mengakui pencapaian dan kontribusi seluruh sivitas akademika untuk pencapaian visi dan misi STIE Kasih Bangsa
 - d. Inovasi: Kami berkomitmen untuk terus mendorong kebaruan dan terbuka terhadap perspektif, ide, cara kerja, dan perubahan lingkungan baru berdasarkan prinsip kebebasan akademik
 - e. Profesional: Kami berkomitmen pada keunggulan dalam pekerjaan kami, berambisi untuk memastikan bahwa pengajaran dan

pembelajaran, penelitian, dan keterlibatan kami dalam pengabdian masyarakat memiliki kualitas tertinggi. Secara khusus, kami bangga dengan pekerjaan interdisipliner kami dan kemampuan kami untuk terlibat dengan industri, pemerintah, dan sektor nirlaba. Perilaku profesional menggambarkan jenis kegiatan yang diyakini institusi akan meningkatkan keunggulan. Sikap profesional diterapkan pada semua staf jajaran STIE Kasih Bangsa dan dapat disesuaikan untuk mencerminkan kebutuhan dan keadaan khusus dari peran yang berbeda. Mahasiswa akan diberikan pendidikan berkualitas tinggi untuk mengembangkan dan menerapkan pengetahuan serta memberikan pengaruh dan memberikan kontribusi bagi masyarakat.

- f. **Keanekaragaman dan Inklusi** : Kami terbuka akan keanekaragaman didalam setiap proses pembelajaran. Kami menghargai semua bentuk keragaman, tidak peduli etnis, preferensi agama atau seksual, tingkat pendapatan, gaya belajar, atau bidang fokus akademis seseorang. Semuanya diberikan kesempatan untuk berekspresi dan mengemukakan pendapat untuk kemajuan STIE Kasih Bangsa. Keanekaragaman mahasiswa saat ini memperkuat program akademik dan lingkungan pendidikan STIE Kasih Bangsa, mempersiapkan mahasiswa untuk hidup dan bekerja dalam masyarakat internasional dan ekonomi global.

Pasal 5

1. Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 STIE Kasih Bangsa menyusun:
 - a. Rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. Rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan
 - c. Rencana operasional yang merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam Peraturan Ketua STIE Kasih Bangsa

BAB III

Identitas

Pasal 6

1. Nama Sekolah Tinggi yang diatur dalam Statuta ini adalah STIE Kasih Bangsa yang merupakan lembaga pendidikan tinggi dalam naungan Kemendikbud Ristek yang berkedudukan di Jakarta dan menyelenggarakan program studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen.
2. STIE Kasih Bangsa didirikan oleh Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia pada tahun 1999 dengan surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12/D/O/1999 pada tanggal 12 Januari 1999 terdiri dari program studi Manajemen dan program studi Akuntansi.
3. Tanggal 12 Januari 1999 ditetapkan sebagai hari jadi (*Dies Natalis*) STIE Kasih Bangsa.
4. STIE Kasih Bangsa memiliki kampus sendiri yang berlokasi di Jl. Dr. Kasih No. 1 Kebon Jeruk, Jakarta Barat dengan rencana pengembangan kampus yaitu tanah seluas 15.000 m² di lokasi yang sama.

Pasal 7

1. STIE Kasih Bangsa memiliki Lambang yang selanjutnya disebut dengan Logo STIE Kasih Bangsa. Logo STIE Kasih mencerminkan upaya untuk mempertemukan (*Link and Match*) antara dunia pendidikan dengan dunia usaha (*Link and Match*)
2. Makna logo STIE Kasih Bangsa adalah
 - a. Gambar Perisai memiliki arti :
 - Warna kuning keemasan berbentuk perisai memberi arti ketahanan mental dan spiritual yang kokoh dalam menggapai puncak kesuksesan.
 - Gambar merpati di dalam perisai beralaskan perisai kecil berwarna putih di sisi kiri dan warna merah di sisi kanan memberikan arti sebagai berikut :
 - Merpati adalah lambang perdamaian dan perisai berwarna kuning melambangkan insan intelektual yang memiliki kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan spiritual (SQ), dan kecerdasan emosional (EQ).
 - Warna putih melambangkan kejernihan dalam berpikirdan berjiwa bersih.
 - Warna merah melambangkan semangat dan keberanian.

- b. Tulisan STIE pada bagian atas perisai memberikan arti nama kampus
 - c. Tulisan Kasih pada dasar warna putih di dalam perisai memberikan arti “Kesucian yang melambangkan jiwa yang bersih dan berpikiran yang jernih.
 - d. Tulisan Bangsa pada dasar warna merah di dalam perisai memberikan arti : “Menjadi bangsa yang penuh semangat dan berani”
 - e. Gambar 2 kunci berwarna kuning keemasan memberikan arti kunci sukses untuk mencetak sarjana yang profesional, unggul dan terpercaya di masa depan melalui Kampus Beasiswa STIE Kasih Bangsa.
 - f. Pita berwarna biru bertuliskan Kampus yang mengikat kunci bagian atas serta pita berwarna kuning keemasan bertuliskan *scholarship* memberikan arti spirit untuk secara konsisten memajukan Kampus STIE Kasih Bangsa.
3. Warna Lambang sebagaimana yang dimaksud pada nomer 2 memiliki kode warna sebagai berikut:
- | | |
|--------------------|----------|
| Biru dengan kode | 000080 |
| Kuning dengan kode | : FFD700 |
| Merah dengan kode | : FF0000 |
4. Logo STIE Kasih Bangsa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat 1 sebagai berikut:



5. Logo STIE Kasih Bangsa sesuai dengan gambar diatas, merupakan satu-satunya logo yang berlaku dan mencakup keseluruhan dinamika kehidupan di STIE Kasih Bangsa.

Pasal 8

1. STIE Kasih Bangsa memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna dasar merah dengan kode CMYK: 800000 dan di tengahnya terdapat logo STIE Kasih Bangsa
2. Bendera sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat 1 sebagai berikut:



Pasal 9

STIE Kasih Bangsa memiliki motto yaitu **“Profesional, Unggul dan Terpercaya”** dengan ciri khas program beasiswa yang dijalankan setiap semester tanpa sistem gugur, metode perkuliahan yang salah satunya adalah metode presentasi setiap hari di setiap mata kuliah, penguatan karakter mahasiswa, program kerja magang, dan peningkatan kualitas STIE Kasih Bangsa akan membentuk mahasiswa menjadi insan yang profesional, unggul dan terpercaya.

Pasal 10

1. STIE Kasih Bangsa memiliki lagu Hymne STIE Kasih Bangsa
2. Hymne STIE Kasih Bangsa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 sebagai berikut :

Hymne STIE Kasih Bangsa

$\text{♩} = 70$ F=Do 0 0 0 5 4 3 5 $\bar{1}$ $\bar{5}$ $\bar{6}$ $\bar{1}$ $\bar{1}$ 7 $\bar{1}$ 7 $\bar{1}$ $\bar{3}$ $\bar{2}$.



Ma-ri ber-sa-ma sa ma. ki-ta mem-ba-ngun bang sa_

7 $\bar{3}$ 7 $\bar{2}$ $\bar{2}$ $\bar{1}$ $\bar{1}$ 7 6 6 7 $\bar{1}$ $\bar{2}$ $\bar{5}$ $\bar{5}$ $\bar{5}$ 5 4 3 5 $\bar{1}$ $\bar{5}$ $\bar{6}$ $\bar{6}$ $\bar{1}$ $\bar{1}$



pen-di-di kan da pat me-ngu-bah se-ga-la nya. Tun-juk-kan bang-sa ki-ta_ di-ha-

10 7 $\bar{1}$ 7 $\bar{1}$ $\bar{3}$ $\bar{2}$. $\bar{3}$ 7 $\bar{2}$ $\bar{2}$ $\bar{1}$ $\bar{1}$ 7 6 . $\bar{2}$. $\bar{1}$ $\bar{1}$ 7 $\bar{1}$. . 0 0 $\bar{1}$



da-pan du-ni - a_ bah-wa sa nya. se-mu - a ki - ta_ bi - sa Pe-

14 $\bar{1}$ 6 6 6 . $\bar{1}$ $\bar{2}$ $\bar{5}$ $\bar{5}$ $\bar{5}$. 5 6 7 $\bar{1}$ $\bar{2}$ $\bar{5}$ 5 0 0 $\bar{1}$ $\bar{1}$ 6 6 6 . $\bar{1}$ $\bar{2}$ $\bar{5}$ $\bar{5}$ $\bar{5}$. 5



ra ngi lah. ke-bo do han_ de-mi bang-sa i - ni_ ting-kat-kan lah. pen-di-di kan. un

17 $\bar{4}$ $\bar{3}$ $\bar{2}$ $\bar{1}$ $\bar{3}$ $\bar{4}$ $\bar{2}$ $\bar{2}$ $\bar{2}$. . 0 G=Do 0 0 0 5 4 3 5 $\bar{1}$ $\bar{5}$ $\bar{6}$ $\bar{6}$ $\bar{1}$ $\bar{1}$



tuk be-kal ki-ta nan-ti_ Ting-kat-kan-lah se-mu-a_ ke-cer

21 7 $\bar{1}$ 7 $\bar{1}$ $\bar{3}$ $\bar{2}$. $\bar{3}$ 7 $\bar{2}$ $\bar{2}$ $\bar{1}$ $\bar{1}$ 7 6 6 7 $\bar{1}$ $\bar{2}$ 5 4 3 5 $\bar{1}$ $\bar{5}$ $\bar{6}$ $\bar{6}$ $\bar{1}$ $\bar{1}$



da-san tuk bang sa_ per-ju-a ngan me-ra - ih ci-ta-ci-ta di-si - ni-lah tem-pat nya tuk ma

25 7 $\bar{1}$ 7 $\bar{1}$ $\bar{3}$ $\bar{2}$. $\bar{3}$ 7 $\bar{2}$ $\bar{2}$ $\bar{1}$ $\bar{1}$ 7 6 6 7 $\bar{1}$ $\bar{2}$. $\bar{1}$ $\bar{1}$ 7 $\bar{1}$. . 0 0 $\bar{1}$




ju-kan ne-ga-ra_ ma - sa de pan ki - ta_ S T IE ka - sih_bang - sa_ Pe-

29 $\bar{1}$ 6 6 6 . $\bar{1}$ $\bar{2}$ $\bar{5}$ $\bar{5}$ $\bar{5}$. 5 6 7 $\bar{1}$ $\bar{2}$ $\bar{5}$ 5 0 0 $\bar{1}$ $\bar{1}$ 6 6 6 . $\bar{1}$ $\bar{2}$ $\bar{5}$ $\bar{5}$ $\bar{5}$. 5




ra ngi lah. ke-bo do han_ de-mi bang-sa i - ni_ ting-kat-kan lah. pen-di-di kan un

32 $\bar{4}$ $\bar{3}$ $\bar{2}$ $\bar{1}$ $\bar{3}$ $\bar{4}$ $\bar{2}$ $\bar{2}$ $\bar{2}$. . 0 $\bar{1}$ $\bar{2}$ $\bar{3}$. 5 4 A=Do 3 5 $\bar{1}$ $\bar{5}$ $\bar{6}$ $\bar{6}$ $\bar{1}$ $\bar{1}$



tuk be-kal ki-ta nan-ti_ ouo_ Cip-ta - kan-lah se-mu-a_ ke-cer

36 7 $\bar{1}$ 7 $\bar{1}$ $\bar{3}$ $\bar{2}$. $\bar{3}$ 7 $\bar{2}$ $\bar{2}$ $\bar{1}$ $\bar{1}$ 7 6 6 7 $\bar{1}$ $\bar{2}$ 5 4 3 5 $\bar{1}$ $\bar{5}$ $\bar{6}$ $\bar{6}$ $\bar{1}$ $\bar{1}$



da-san tuk bang sa_ per-ju-a ngan me-ra - ih ci-ta-ci-ta di-si - ni-lah tem-pat nya tuk ma

40 7 $\bar{1}$ 7 $\bar{1}$ $\bar{3}$ $\bar{2}$. $\bar{3}$ 7 $\bar{2}$ $\bar{2}$ $\bar{1}$ $\bar{1}$ 7 6 6 6 7 $\bar{1}$ $\bar{2}$. $\bar{1}$ $\bar{1}$ 7 $\bar{1}$. . 0



ju-kan ne-ga-ra_ ma - sa de pan ki - ta S T IE ka - sih_bang - sa_

44 0 0 $\bar{2}$. $\bar{3}$ $\bar{3}$ $\bar{4}$ 3 . . 0 0 0 $\bar{2}$. $\bar{1}$ $\bar{1}$ 7 $\bar{1}$. . 0 0 0 0 0



Ku saih.Bang - sa Ka saih.Bang - sa

Pasal 11

1. STIE Kasih Bangsa memiliki busana akademik dan busana almamater.
2. Busana akademik STIE Kasih Bangsa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 terdiri atas toga dengan topi berbentuk segi lima berwarnadasar hitam dan samir berwarna sesuai program studi.
3. Busana almamater sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 berupa jaket berwarna biru (*dark blue*) dengan lambang STIE Kasih Bangsa di bagian dada kiri.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai busana almamater dan tata cara penggunaannya diatur di dalam peraturan mahasiswa.

BAB IV

Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi

Pasal 12

1. STIE Kasih Bangsa merupakan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan tinggi dengan tujuan sebagaimana tercantum pada pasal 4.
2. STIE Kasih Bangsa menyelenggarakan pendidikan akademik program sarjana (S-1) yang diselenggarakan untuk memiliki keahlian profesi tertentu
3. Dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, STIE Kasih Bangsa menggunakan sistem SKS atau Sistem Kredit Semester.
4. SKS merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.

Pasal 13

1. Penyelenggaraan pendidikan di STIE Kasih Bangsa menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.
2. Tahun akademik STIE Kasih Bangsa dimulai bulan September dan berakhir pada bulan Agustus tahun berikutnya.
3. Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas :
 - a. Semester gasal
 - b. Semester genap
4. Semester gasal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a dimulai pada

- bulan September dan berakhir pada bulan Februari di tahun berikutnya.
5. Semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b dimulai pada bulan Maret dan berakhir pada bulan Agustus tahun yang sama.
 6. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester sesuai dengan substansi kalender akademik yang diatur tersendiri.
 7. Proses pendidikan di STIE Kasih Bangsa diselenggarakan dengan berbagai pola belajar aktif melalui presentasi, seminar, tugas terstruktur, praktikum, tutorial, belajar mandiri dan studi individual, dan dapat dilakukan proses belajar jarak jauh sesuai ketentuan peraturan pemerintah yang berlaku.
 8. Dalam hal-hal tertentu penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan dalam semester pendek untuk membantu mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu.
 9. Upacara wisuda diadakan satu kali dalam setahun pada tiap akhir program semester pendidikan atau sesuai dengan pertimbangan Ketua STIE Kasih Bangsa

Pasal 14

1. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
2. Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan untuk setiap program studi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi, standar pendidikan guru, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, standar mutu internasional, dan/atau masukan dari pemangku kepentingan.
3. Kurikulum dirancang, dievaluasi dan disempurnakan secara berkala sesuai dengan dinamika perkembangan bidang-bidang keilmuan serta kebutuhan peserta didik, masyarakat dan dunia usaha.
4. Pengembangan, pelaksanaan dan peninjauan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dilakukan dengan pertimbangan Senat Akademik STIE Kasih Bangsa dan ditetapkan oleh Ketua STIE Kasih Bangsa berdasarkan usul yang diajukan oleh Program Studi.
5. Kurikulum STIE Kasih Bangsa yang menjadi dasar penyelenggaraan

pendidikan terdiri dari kurikulum inti dan kurikulum institusional.

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diatur dalam Buku Kurikulum STIE Kasih Bangsa.

Pasal 15

1. STIE Kasih Bangsa melakukan penilaian hasil belajar Mahasiswa untuk pemenuhan capaian pembelajaran.
2. Penilaian hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses penentuan kelulusan belajar Mahasiswa selama masa studi tertentu.
3. Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas akhir, pelaksanaan tugas, pengamatan, dan bentuk lainnya.
4. Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan prinsip kesahihan, objektivitas, dan akuntabilitas guna membangun budaya akademik yang berintegritas.
5. Penilaian hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. prinsip penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa.
6. Nilai kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 3 adalah bentuk penilaian berdasarkan pada jumlah kehadiran mahasiswa pada setiap mata kuliah dan memiliki bobot penilaian sebesar 10%.
7. Nilai tugas terstruktur dari dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat berbentuk tugas individu dan/atau tugas kelompok yang memiliki bobot penilaian sebesar 10% atau disesuaikan dengan kesepakatan antara dosen dan mahasiswa
8. Nilai presentasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sistem pembelajaran yang diterapkan STIE Kasih Bangsa melalui metode presentasi untuk meningkatkan pemahaman keilmuan, melatih keberanian dan kepercayaan diri mahasiswa dalam mengungkapkan pendapat secara akademis. Nilai presentasi memiliki bobot penilaian sebesar 15% atau disesuaikan dengan kesepakatan antara dosen dan mahasiswa
9. Ujian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dapat berupa ujian tertulis dan/atau ujian lisan berupa ujian sidang terbuka. Nilai Ujian Tengah Semester (UTS) memiliki bobot penilaian 25% dan Ujian Akhir Semester (UAS) memiliki bobot penilaian 40% atau disesuaikan dengan

kesepakatan antara dosen dan mahasiswa

10. Pemberian nilai terhadap hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan dengan huruf/angka dengan ketentuan sebagai berikut :

Grade	Bobot	Batas Atas	Batas Bawah
A	4	85	100
A-	3.7	80	84
B+	3.3	75	79
B	3.0	70	74
B-	2.7	65	69
C+	2.3	60	64
C	2.0	55	59
C	1.7	51	54
D	1.0	41	50
E	0.0	0	40

Pasal 16

1. Ujian akhir penyelesaian studi pada program sarjana di STIE Kasih Bangsa adalah ujian Skripsi Terbuka.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan keputusan Ketua STIE Kasih Bangsa setelah mendapat pengesahan dari Senat Akademik STIE Kasih Bangsa.
3. Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan, Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dan dinyatakan lulus berhak mengikuti wisuda.
4. Wisuda diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kalender akademik.

Pasal 17

1. Dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar.
2. Bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa pengantar kedua dan pendamping dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan dalam rangka mempersiapkan lulusan untuk dapat bersaing secara global di dunia usaha.
3. Bahasa asing atau bahasa daerah dapat digunakan, baik dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

Pasal 18

1. Penyelenggaraan pendidikan di STIE Kasih Bangsa merujuk pada kebijakan akademik yang dituangkan dalam buku pedoman akademik dan ditetapkan oleh Ketua STIE Kasih Bangsa
2. Penyelenggaraan pendidikan di STIE Kasih Bangsa memanfaatkan dan mengembangkan literasi data, teknologi, dan sumber daya manusia yang selaras dengan dinamika dan tantangan zaman dengan menggunakan pendekatan monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, atau transdisiplin.
3. STIE Kasih Bangsa dapat menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan melalui multimoda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

1. Penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui seleksi sesuai ketentuan STIE Kasih Bangsa setiap tahun akademik.
2. Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
3. STIE Kasih Bangsa dapat menerima Mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. STIE Kasih Bangsa dapat menerima Mahasiswa tugas belajar dan/atau izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. STIE Kasih Bangsa dapat mengalokasikan tempat bagi calon Mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa STIE Kasih Bangsa apabila memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

1. STIE Kasih Bangsa melaksanakan penelitian yang mencakup penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan. Kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh STIE Kasih Bangsa adalah upaya untuk menghasilkan pengetahuan empirik, teoretik, konsep, metodologi, model dan informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan dan teknologi dan berguna bagi kemaslahatan masyarakat.

2. Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau kajian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. STIE Kasih Bangsa melaksanakan penelitian yang sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi berintegrasi dengan bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dengan memenuhi kode etik penelitian.
4. Penelitian dilakukan dengan pendekatan monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin atau transdisiplin.
5. Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara individu maupun kelompok serta dapat melibatkan pejabat fungsional dan peneliti lainnya.
6. Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).
7. Jenis penelitian yang diselenggarakan oleh STIE Kasih Bangsa mencakup penelitian sebidang, antar bidang, lintas bidang dan/atau multi bidang.
8. Hasil penelitian dapat dimanfaatkan untuk pengayaan dan proses pembelajaran
9. Luaran penelitian dapat berupa kekayaan intelektual, artikel ilmiah, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, bahan ajar, buku teks, dan luaran lain yang dapat diterapkan dan dikembangkan di masyarakat.
10. Perencanaan dan penyelenggaraan penelitian dilaksanakan secara terpadu dan bersinergi dengan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipamerkan, dipergelarkan, dan/atau bentuk lainnya serta dipatenkan oleh perguruan tinggi kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu dan/atau membahayakan kepentingan umum.
12. Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 11 dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah nasional terakreditasi atau terbitan berkala ilmiah internasional dan/atau bentuk publikasi ilmiah lainnya yang diakui Kemendikbud Ristek.
13. Hasil penelitian yang merupakan kekayaan intelektual dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian diatur tersendiri mengacu pada ketentuan pemerintah yang berlaku.

Pasal 21

1. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan, partisipasi masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan bangsa.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara terpadu dengan kegiatan pendidikan dan penelitian.
3. Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara individu maupun kelompok serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan.
4. Pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dalam rangka mengamalkan ilmu dan teknologi bagi kepentingan masyarakat luas.
5. Pengabdian kepada masyarakat bersifat sektor, antar sektor, lintas sektor dan/atau multi sektor.
6. Pengabdian kepada masyarakat harus terprogram secara efisien, sehingga memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat melalui kerjasama STIE Kasih Bangsa dengan institusi lain.
7. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus bermanfaat dan disebarluaskan kepada masyarakat serta didokumentasi dan dipublikasikan.
8. Program pengabdian kepada masyarakat dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dengan mengikuti prinsip akuntabilitas dan transparansi.
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengabdian kepada masyarakat diatur tersendiri mengacu pada ketentuan pemerintah yang berlaku.

BAB V

Kode Etik dan Etika Akademik

Pasal 22

1. STIE Kasih Bangsa memiliki kode etik dan etika akademik
2. Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - a. Kode etik Dosen
 - b. Kode etik Tenaga Kependidikan; dan
 - c. Kode etik Mahasiswa.
3. Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan

- pedoman sikap dan perilaku Dosen dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan kehidupan baik di kampus maupun di masyarakat.
4. Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pedoman sikap dan perilaku Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas pendukung tridharma perguruan tinggi dan kehidupan baik di kampus maupun di masyarakat.
 5. Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pedoman sikap dan perilaku Mahasiswa dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan kehidupan baik di kampus maupun di masyarakat
 6. Kode etik Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan STIE Kasih Bangsa memuat prinsip bahwa STIE Kasih Bangsa merupakan lembaga yang netral dan nonpartisan dalam kaitannya dengan keberadaan dan kegiatan berbagai kelompok golongan atau kekuatan sosial, ekonomi, dan politik yang ada di masyarakat.
 7. Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan perilaku bagi Sivitas Akademika dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
 8. Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Dosen, kode etik Mahasiswa, dan etika akademik diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
 9. Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Tenaga Kependidikan diatur dengan Peraturan Ketua

BAB VI

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, Dan Otonomi Keilmuan

Pasal 23

1. STIE Kasih Bangsa menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang merupakan hak dan kewenangan yang dimiliki oleh sivitas akademik dalam melaksanakan kegiatan akademik.
2. Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan.
3. Ketua STIE Kasih Bangsa mengupayakan dan menjamin agar setiap

- sivitas akademik memperoleh kebebasan akademik sesuai dengan aspirasi pribadi yang dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
4. Dalam melaksanakan kebebasan akademik, setiap sivitas akademik harus berdasarkan integritas dan bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan, hasil, manfaat dan dampaknya terhadap perkembangan ilmu, sesuai dengan norma, moral, dan kaidah keilmuan
 5. Ketua STIE Kasih Bangsa mengusahakan dan menjamin agar Sivitas Akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan profesional yang dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan secara bertanggung jawab

Pasal 24

1. Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat 1 merupakan bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan sivitas akademik mengungkapkan pendapat atau pikiran yang disampaikan melalui kegiatan perkuliahan, seminar, diskusi, ujian, kegiatan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan STIE Kasih Bangsa.
2. Dosen memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk memajukan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu serta bidang keilmuan masing-masing dengan menganut prinsip kebebasan mimbar akademik yang sehat dan bertanggung jawab.
3. Ketua STIE Kasih Bangsa dapat mengizinkan penggunaan sumber daya STIE Kasih Bangsa dalam rangka pelaksanaan kegiatan kebebasan mimbar akademik, sepanjang tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku.
4. Kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan jati diri Dosen dan Mahasiswa serta ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berpedoman kepada otonomi keilmuan.
5. Kebebasan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh STIE Kasih Bangsa untuk: a. melindungi dan mempertahankan kekayaan intelektual; b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa Indonesia; c. menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia; dan d. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.
6. Dalam melaksanakan kebebasan mimbar akademik setiap Sivitas Akademika harus berpegang pada prinsip bahwa hasilnya dapat meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta

membangun tanggung jawab sosial

7. Ketua STIE Kasih Bangsa mengusahakan dan menjamin agar Sivitas Akademika dapat melaksanakan kebebasan mimbar akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan profesional yang dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan secara bertanggung jawab.

Pasal 25

1. Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, STIE Kasih Bangsa dan sivitas akademika berpedoman pada prinsip otonomi keilmuan dan kode etik.
2. Otonomi keilmuan yang dimaksudkan pada ayat 1 adalah kebebasan yang dimiliki STIE Kasih Bangsa untuk mengupayakan terlaksananya kegiatan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atas dasar norma dan kaidah keilmuan.
3. STIE Kasih Bangsa menjunjung tinggi hakikat kaidah keilmuan yang tercermin dalam sikap dan kebebasan akademik Sivitas Akademika dengan berpedoman kepada norma, kaidah, dan prestasi akademik.
4. STIE Kasih Bangsa maupun sivitas akademika secara mandiri tidak dibatasi untuk menetapkan arah dan sasaran pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sepanjang tidak bertentangan dengan norma dan kaidah keilmuan dan kepentingan kesejahteraan umum.
5. Dalam melaksanakan otonomi keilmuan setiap Sivitas Akademika harus berpegang pada prinsip bahwa hasilnya dapat meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta membangun tanggung jawab sosial
6. Ketua STIE Kasih Bangsa mengusahakan dan menjamin agar Sivitas Akademika dapat melaksanakan otonomi keilmuan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan profesional yang dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan secara bertanggung jawab

Pasal 26

1. STIE Kasih Bangsa berkewajiban memberikan ijazah, gelar, surat keterangan pendamping ijazah, dan sertifikat kompetensi kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Stie STIE Kasih Bangsa dapat mencabut atau membatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan pencabutan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah diatur dengan Peraturan Ketua STIE Kasih Bangsa setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 27

1. STIE Kasih Bangsa memberikan hak kepada lulusannya untuk menggunakan gelar akademik serta yudisium prestasinya yang telah menyelesaikan semua persyaratan yang dibebankan dalam mengikuti suatu program studi dan dinyatakan lulus dan sebagai suatu penghargaan atas prestasi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. STIE Kasih Bangsa dapat menganugrahkan gelar kehormatan akademik kepada seseorang yang dianggap telah berjasa luar biasa bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknik, seni dan kemanusiaan, sesuai ketentuan ketentuan yang berlaku.

Pasal 28

1. STIE Kasih Bangsa memberikan ijazah disertai dengan transkrip nilai kepada para lulusan program studi yang berhasil menyelesaikan semua kewajibannya sesuai ketentuan STIE Kasih Bangsa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Ijazah dan transkrip nilai sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tertulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Pasal 29

1. Gelar dan sebutan profesi lulusan perguruan tinggi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri hanya dapat dibenarkan pemakaiannya bila gelar atau sebutan tersebut diberikan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi dan/atau diakui oleh Kemendikbud Ristek
2. Gelar yang di peroleh dari STIE Kasih Bangsa harus menggunakan bahasa Indonesia dan penulisannya berdasarkan kaidah bahasa Indonesia.
3. Gelar dan penulisan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat disetarakan dan/atau diterjemahkan menjadi gelar pada sistem pendidikan luar negeri untuk keperluan pengakuan kualifikasi di negara tersebut.
4. Gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi luar negeri dipakai

sebagaimana yang berlaku di lembaga asalnya.

5. Gelar dan sebutan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidak dibenarkan untuk diterjemahkan menjadi gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi Indonesia.
6. Gelar dan sebutan profesi lulusan perguruan tinggi di Indonesia tidak dibenarkan untuk diterjemahkan menjadi gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi luar negeri.

Pasal 30

1. STIE Kasih Bangsa memberikan penghargaan akademik kepadalulusan yang memiliki prestasi istimewa.
2. Penghargaan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang terdiri atas :
 - a. Summa Cumlaude untuk prestasi IPK 4.0
 - b. Magna Cumlaude untuk prestasi IPK dalam range 3.8 – 3.99
 - c. Cumlaude untuk prestasi IPK dalam range 3.5 – 3.79

BAB VIII Tata Kelola

Pasal 31

1. Organisasi STIE Kasih Bangsa terdiri atas :
 - a. Dewan Penyantun
 - b. Unsur Pimpinan
 - c. Badan Normatif
 - d. Unsur Pelaksana Akademik
2. STIE Kasih Bangsa dapat mendirikan unit organisasi maupun usaha memperoleh laba, sesuai dengan perkembangan STIE Kasih Bangsa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

1. Dewan Penyantun STIE Kasih Bangsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf a adalah Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia.
2. Dewan Penyantun STIE Kasih Bangsa berperan serta untuk ikut mengasuh dan membantu STIE Kasih Bangsa dalam memecahkan permasalahan utama dan strategis.

Pasal 33

1. Unsur Pimpinan STIE Kasih Bangsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf b terdiri atas Ketua dibantu oleh para Wakil Ketua
2. Jumlah Wakil Ketua dan bidangnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan STIE Kasih Bangsa.
3. Ketua STIE Kasih Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berkewajiban menjaga secara berkelanjutan pengembangan dan pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik.
4. Ketua STIE Kasih Bangsa mempunyai tugas :
 - a. Menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri setelah mendapatkan persetujuan organ STIE Kasih Bangsa
 - b. Menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. Menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun; d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional);
 - d. Mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - e. Mengangkat dan/atau memberhentikan wakil ketua, ketua program studi dan pimpinan unit kerja di bawah Ketua STIE Kasih Bangsa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;Memimpin semua unit dilingkungan STIE Kasih Bangsa secara efektif dan efisien.
 - g. Menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - i. Menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan mahasiswa
 - j. Mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
 - l. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban

penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi

- m. Membina dan mengembangkan hubungan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, alumni, dan masyarakat;
 - n. Memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.
 - o. Menetapkan kebijakan di lingkungan STIE Kasih Bangsa, Mengarahkan perencanaan aktivitas unit-unit di STIE Kasih Bangsa
 - p. Mengarahkan upaya peningkatan proses belajar mengajar di STIE Kasih Bangsa.
 - q. Menyusun strategi serta menjalin hubungan yang produktif serta mengarahkan upaya pengembangan kerjasama dengan instansi terkait di dalam maupun luar negeri.
 - r. Menandatangani ijazah, sertifikat, dokumen lainnya yang dibutuhkan STIE Kasih Bangsa dalam proses penjaminan mutu.
 - s. Melakukan pengawasan langsung dan/atau berjenjang pada semua unit di lingkungan STIE Kasih Bangsa.
5. Ketua STIE Kasih Bangsa memiliki tanggung jawab :
- a. Tercapainya visi dan misi STIE Kasih Bangsa.
 - b. Kebenaran dan ketepatan rumusan kebijakan.
 - c. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja.
 - d. Kerahasiaan dokumen dan informasi.
 - e. Penegakan disiplin seluruh unit kerja STIE Kasih Bangsa.
6. Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia setelah mendapatkan pertimbangan dari Senat Akademik STIE Kasih Bangsa.
7. Pengajuan calon Ketua STIE Kasih Bangsa dilaksanakan oleh Senat Akademik kepada Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia, dan selanjutnya Yayasan Kasih Sejahtera memilih Ketua STIE Kasih Bangsa dari calon yang diajukan berdasarkan kualifikasi akademik, pengalaman dan prestasi.
8. Pemberhentian Ketua STIE Kasih Bangsa diajukan oleh Senat STIE Kasih Bangsa. Pemberhentian secara hormat dikarenakan meninggal dunia dan sakit sedangkan pemberhentian tidak hormat dikarenakan dijatuhi hukuman penjara sebagai akibat melakukan tindak pidana kejahatan, melanggar norma etika/ tindakan asusila, dan pelanggaran lain nya yang dianggap kategori berat oleh Senat STIE Kasih Bangsa

9. Masa jabatan Ketua STIE Kasih Bangsa adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.

10. Persyaratan calon Pemimpin:

- a. Berdomisili di kota PTS dan sanggup bertugas sebagai pimpinan dan tidak merangkap sebagai pengurus Badan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta (BP-PTS) yang bersangkutan dan Pimpinan PTS Lain.
- b. Dosen tetap STIE Kasih Bangsa wajib memiliki NIDN, memiliki pengalaman jabatan sebagai Dosen dengan jenjang akademik paling rendah lektor dan pendidikan minimum Magister (S2)
- c. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. Mendapat Penilaian layak menjadi pimpinan PTS melalui pertimbangan Senat perguruan tinggi
- e. Berusia paling tinggi 65 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Pemimpin PTS yang sedang menjabat;
- f. Memiliki pengalaman manajerial: 1. paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga paling singkat 2 (dua) tahun di PTS.
- g. Bersedia dicalonkan menjadi Pemimpin PTS;
- h. Sehat jasmani dan rohani; bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya; h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. Tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
- j. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Pasal 34

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua STIE Kasih Bangsa akan dibantu oleh :
 - a. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
 - b. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
 - c. Wakil Ketua III Bidang Evaluasi dan Kerjasama
2. Wakil Ketua STIE Kasih Bangsa diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
3. Jika Wakil Ketua tidak dapat melaksanakan tugasnya, Wakil Ketua dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir dengan pertimbangan Senat Akademik STIE Kasih Bangsa.
4. Bila diperlukan, Ketua dapat mengangkat Wakil Ketua lainnya sesuai

dengan kebutuhan melalui pertimbangan Senat Akademik STIE Kasih Bangsa.

5. Masa jabatan Wakil Ketua adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 35

1. Wakil Ketua I Bidang Akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 1 huruf a membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan kemahasiswaan mempunyai tugas:
 - a. Membantu Ketua dalam perumusan berbagai kebijakan di bidang akademik dan kemahasiswaan secara komprehensif.
 - b. Membantu Ketua dalam penyusunan rencana kegiatan dan pelaporan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara periodik untuk dilaksanakan oleh Ketua Program Studi.
 - c. Menindaklanjuti serta memelihara kelancaran hubungan kerja dengan unit lain yang terkait di dalam maupun diluar lingkungan STIE Kasih Bangsa secara proaktif dan responsif.
 - d. Melakukan pembinaan, pengarahan, memberikan tugas dan mengevaluasi pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Ketua Program Studi dan Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK).
 - e. Menelaah berbagai peraturan perundang-undangan dibidang Manajemen dan Akuntansi dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua STIE Kasih Bangsa.
 - f. Memimpin dan memberi motivasi kerja kepada para staf di bagian akademik untuk memberikan pelayanan akademik dan non akademik yang optimal.
 - g. Melaksanakan tugas – tugas yang diberikan Ketua STIE Kasih Bangsa.
 - h. Mengkoordinasikan perumusan berbagai kebijakan di bidang kemahasiswaan dan alumni secara komprehensif.
 - i. Mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan dan alumni
 - j. Menindaklanjuti serta memelihara kelancaran hubungan dengan mahasiswa dan alumni STIE Kasih Bangsa secara proaktif dan responsif.
 - k. Melakukan pembinaan, pengarahan, dan memberikan tugas kepada

Biro Kemahasiswaan.

- l. Menelaah berbagai peraturan perundangan di bidang Kemahasiswaan dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua STIE Kasih Bangsa.
 - m. Memimpin dan memberi motivasi kerja kepada jajaran di bagian kemahasiswaan untuk memberikan pelayanan kegiatan kemahasiswaan yang optimal.
 - n. Melaksanakan tugas – tugas yang diberikan Ketua STIE Kasih Bangsa.
3. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tanggung jawab :
- a. Pelaksanaan kurikulum tahun berjalan dengan tertib dan disiplin.
 - b. Pelaksanaan pembinaan tenaga pendidik untuk menjamin terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi oleh dosen tetap STIE Kasih Bangsa.
 - c. Memberi arahan kepada jajaran agar tercipta keharmonisan dan kerjasama di lingkungan kerja.
 - d. Kebenaran dan ketepatan hasil kerja jajaran di Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
 - e. Menelaah dan melaksanakan peraturan-peraturan baru dari pemerintah terkait di bidang akademik dan kemahasiswaan.
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua STIE Kasih Bangsa.
 - g. Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dan alumni.
 - h. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja di dalam jajaran.
 - i. Kerahasiaan dokumen, informasi data dan keuangan.
 - j. Penegakan disiplin di jajaran Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Pasal 36

Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 1 huruf b membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang keuangan dan administrasi umum.

1. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas:
 - a. Mengkoordinasikan perumusan berbagai kebijakan di bidang administrasi termasuk kepersonaliaan (HRD) dan keuangan secara komprehensif.
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan pelaporan di bidang

- administrasi dan keuangan secara periodik melalui koordinasi dan komunikasi dengan Ketua Program Studi, Biro dan unit-unit terkait.
- c. Menindaklanjuti serta memelihara kelancaran hubungan kerja dengan unit lain yang terkait di dalam maupun di luar lingkungan STIE Kasih Bangsa secara proaktif dan responsif.
 - d. Melakukan pembinaan, pengarahan, memberikan tugas, melakukan pengesahan atas pengajuan pengeluaran keuangan dari unit-unit lain untuk mendapat persetujuan Ketua STIE Kasih Bangsa.
 - e. Menelaah berbagai peraturan perundangan di bidang Administrasi dan Keuangan serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua STIE Kasih Bangsa.
 - f. Memimpin dan memberi motivasi kerja kepada jajaran di bagian administrasi dan keuangan untuk memberikan pelayanan administrasi dan keuangan yang optimal.
 - g. Melaksanakan tugas – tugas yang diberikan Ketua STIE Kasih Bangsa.
2. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan mempunyai tanggung jawab :
- a. Pelaksanaan bidang administrasi dan Keuangan
 - b. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja di dalam jajaran.
 - c. Kebenaran dan ketepatan hasil kerja jajaran di Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan STIE Kasih Bangsa.
 - d. Kerahasiaan dokumen, informasi data dan keuangan.
 - e. Penegakan disiplin jajaran Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan

Pasal 37

1. Wakil Ketua III Bidang SPMI dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 1 huruf d membantu Ketua dalam pelaksanaan evaluasi operasional STIE Kasih Bangsa, penjaminan mutu secara berkelanjutan dan pelaksanaan kerjasama dengan perusahaan/pemerintah/institusi baik di dalam maupun luar negeri.
2. Wakil Ketua III Bidang SPMI dan Kerjasama, Biro SPMI dan Kerjasama mempunyai tugas :
 - a. Pengendalian evaluasi internal dan kerjasama sesuai ketentuan BAN-PT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga/institusi/lembaga pendidikan dalam dan luar negeri.

- c. Menindaklanjuti serta memelihara kelancaran hubungan dengan unit-unit lain untuk menciptakan suasana kerja evaluasi yang kondusif.
 - d. Melakukan pembinaan, pengarahan, memberikan tugas dan mengevaluasi pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Biro Evaluasi SPMI dan Kerjasama.
 - e. Menelaah berbagai peraturan perundangan di bidang Pengendalian Mutu Internal dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua STIE Kasih Bangsa.
 - f. Memimpin dan memberi motivasi kerja kepada para staf di bagian Evaluasi SPMI dan Kerjasama untuk meningkatkan kualitas berkelanjutan STIE Kasih Bangsa.
 - g. Melaksanakan tugas – tugas yang diberikan Ketua STIE Kasih Bangsa.
3. Wakil Ketua III Bidang SPMI dan Kerjasama mempunyai tanggung jawab :
- a. Pengendalian pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal
 - b. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja di dalam jajaran.
 - c. Kebenaran dan ketepatan hasil kerja jajaran Wakil Ketua III Bidang SPMI dan Kerjasama STIE Kasih Bangsa
 - d. Kerahasiaan dokumen, informasi data dan keuangan.
 - e. Penegakan disiplin jajaran Wakil Ketua III Bidang SPMI dan Kerjasama

Pasal 38

1. Bilamana Ketua berhalangan tidak tetap seperti sakit, perjalanan dinas ke luar negeri atau perjalanan setara dengan 14 hari, maka Wakil Ketua I Bidang Akademik dan kemahasiswaan STIE Kasih Bangsa yang akan bertindak sebagai pelaksana harian Ketua. Dalam hal Wakil Ketua I Bidang Akademik dan kemahasiswaan juga berhalangan maka Wakil Ketua lainnya akan bertindak sebagai pelaksana harian Ketua.
2. Bilamana Ketua berhalangan tetap, Senat Akademik STIE Kasih Bangsa dan Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia mengangkat Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai pejabat sementara Ketua sampai diangkatnya Ketua baru atau ketua definitif dan Senat Akademik mengusulkan calon Ketua baru kepada Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia.

Pasal 39

1. Badan Normatif sebagaimana dimaksud pasal 39 huruf c adalah Senat Akademik STIE Kasih Bangsa dan merupakan perwakilan tertinggi STIE Kasih Bangsa.
2. Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat 1 merupakan organ STIE Kasih Bangsa yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
3. Senat Akademik STIE Kasih Bangsa terdiri dari unsur :
 - a. Pimpinan STIE Kasih Bangsa.
 - b. Ketua Program Studi STIE Kasih Bangsa dan dua orang dosen sebagai wakil masing-masing program studi.
 - c. Dosen tetap STIE Kasih Bangsa.
4. Senat Akademik diketuai oleh seorang Ketua dibantu oleh Sekretaris yang dipilih dari anggota Senat Akademik STIE Kasih Bangsa.
5. Masa jabatan anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
6. Anggota Senat harus memenuhi kriteria:
 - a. Memiliki kearifan, wawasan pendidikan tinggi yang luas, dan integritas;
 - b. Bertanggung jawab dan berdedikasi dalam menjalankan tugas;
 - c. Mempunyai visi dan minat terhadap pengembangan akademik;
 - d. Memahami sistem pendidikan STIE Kasih Bangsa dan pendidikan nasional;
 - e. Memiliki rekam jejak akademik yang baik; dan
 - f. Memiliki pengalaman pengembangan institusi.
7. Persyaratan anggota Senat sebagai berikut:
 - a. Dosen tetap aktif STIE Kasih Bangsa;
 - b. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar;
 - c. tidak merangkap jabatan pimpinan di luar STIE Kasih Bangsa

Pasal 40

Senat Akademik STIE Kasih Bangsa mempunyai tugas pokok :

- a. Penetapan kebijakan, norma/etika akademik, dan kode etik akademik;
- b. Pengawasan terhadap: 1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik sivitas akademika; 2. penerapan ketentuan akademik; 3. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi; 4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; 5.

- pelaksanaan tata tertib akademik; 6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan 7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Ketua STIE Kasih Bangsa.
 - d. Pemberian pertimbangan kepada Ketua ketua dalam pembukaan dan/atau penutupan program studi;
 - e. Menyetujui standar dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan.
 - f. Memberikan pertimbangan tentang calon yang diusul untuk diangkat menjadi Ketua.
 - g. Memberikan pertimbangan kepada Ketua berkenaan dengan calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Wakil Ketua.
 - h. Memberikan pertimbangan/persetujuan usulan kepangkatandosen.
 - i. Mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan.
 - j. Memberikan pertimbangan untuk pengangkatan jabatan Guru Besar.
 - k. Pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik
 - l. Pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Ketua

Pasal 41

Unsur Pelaksana Administratif dan Akademik sebagaimana dimaksud pasal 31 huruf d terdiri dari :

- a. Program Studi
- b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat(LPPM)
- c. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- d. Unit Pelaksana Administratif (UPA)

Pasal 42

1. Program Studi sebagaimana dimaksud pasal 41 huruf a adalah unit pelaksana akademik yang melaksanakan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang disiplin ilmu tertentu.
2. Program studi dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi.
3. Ketua Program Studi diangkat oleh Ketua STIE Kasih Bangsa dan bertanggung jawab kepada Wakil Ketua I Bidang Akademik dan

Kemahasiswaan

4. Ketua Program Studi mempunyai tugas :
 - a. Mengatur program pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di Program Studi.
 - b. Membina dan berkoordinasi dengan tenaga pendidik dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi serta peningkatan mutu akademik pada tingkat program studi.
 - c. Membantu pengembangan minat dan kemampuan meneliti dan menulis secara sistematis dan berkualitas bagi tenaga pengajar dan mahasiswa.
 - d. Melaksanakan kegiatan penjaminan mutu akademik pada program studi.
 - e. Mengkoordinasikan semua kegiatan baik akademik maupun non akademik pada tingkat program studi.
 - f. Memupuk rasa solidaritas, kebersamaan, dan keharmonisan antar tenaga pendidik di Program Studi dalam rangka menciptakan suasana kerja yang kondusif.
 - g. Membina kemahasiswaan, hubungan alumni, kehidupan beragama, sosial budaya, dan komunikasi pada jajaran program studi.
 - h. Melaksanakan tugas – tugas yang diberikan Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
5. Ketua Program Studi mempunyai tanggung jawab :
 - a. Terlaksananya kegiatan belajar mengajar di Program Studi secara baik dan disiplin.
 - b. Terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi oleh Dosen.
 - c. Peningkatan mutu akademik pada tingkat program studi.
 - d. Pembinaan kemahasiswaan, hubungan alumni, kehidupan beragama, sosial budaya, dan komunikasi pada jajaran program studi.
6. Masa jabatan Ketua Program Studi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 43

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagaimana dimaksud pasal 41 huruf b merupakan unsur pelaksana akademik di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat, yang bertugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian serta mengkoordinasikan, melaksanakan, memantau, dan menilai semua kegiatan pengabdian

- kepada masyarakat.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua yang dibantu oleh beberapa jajaran sesuai kebutuhan.
 3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diangkat dan bertanggung jawab kepada Ketua STIE Kasih Bangsa.
 4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat memiliki tugas:
 - a. Merencanakan dan mengarahkan program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat untuk kemajuan IPTEK berwawasan global yang bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia.
 - b. Meningkatkan mutu penelitian secara berkelanjutan.
 - c. Mendorong perolehan HAKI.
 - d. Mendorong keterlibatan mahasiswa dalam setiap penelitian para dosen.
 - e. Memfasilitasi sarana dan prasarana Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang mudah diakses dan dimanfaatkan masyarakat.
 - f. Melaksanakan penilaian proposal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam rangka meningkatkan relevansi, keberlangsungan, efisiensi dan akuntabilitas.
 - g. Menyelenggarakan program kemitraan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan bagi masyarakat melalui pendidikan keterampilan fungsional.
 - h. Menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat sebagai katalisator, dan penghubung antar sistem.
 - i. Melaksanakan tugas – tugas yang diberikan Ketua STIE Kasih Bangsa
 5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat memiliki tanggung jawab :
 - a. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat.
 - b. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja di dalam jajaran.
 - c. Kebenaran dan ketepatan hasil kerja jajaran LPPM.
 - d. Kerahasiaan dokumen, informasi data Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
 - e. Penegakan disiplin jajaran LPPM.
 6. Masa jabatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 44

1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf c terdiri dari unit dibidang umum, perpustakaan dan teknologi

informasi dan perpustakaan

2. Ketua STIE Kasih Bangsa dengan persetujuan Senat Akademik STIE Kasih Bangsa dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai kebutuhan.
3. Unit Pelaksana teknis dimungkinkan mempunyai tenaga tetap dan dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
4. Unit Pelaksana Teknis (UPT) memiliki tugas :
 - a. Membuat dan melaksanakan program perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana STIE Kasih Bangsa serta perlengkapan pendukungnya.
 - b. Melakukan back up data terkait program akademik dan non akademik secara periodik.
 - c. Melakukan pengendalian pemakaian kendaraan dinas dan pemeliharaan serta perawatannya.
 - d. Mengawasi persediaan kebutuhan kerja unit-unit di STIE Kasih Bangsa dan melaksanakan proses pengadaan barang.
 - e. Melakukan pemutakhiran data inventaris dan buku perpustakaan STIE Kasih Bangsa.
 - f. Mengatur pelaksanaan kerumahtanggaan STIE Kasih Bangsa, perjalanan, gudang dan perpustakaan.
 - g. Melaksanakan pengadaan perlengkapan yang diajukan oleh unit terkait.
 - h. Mengajukan kepada BAUK kebutuhan semua perlengkapan setiap awal semester untuk menjamin kelancaran kerja seluruh unit STIE Kasih Bangsa.
5. Unit Pelaksana Teknis (UPT) memiliki tanggung jawab :
 - a. Terawat dan terpeliharanya sarana dan prasarana STIE Kasih Bangsa serta perlengkapan pendukungnya sehingga memiliki kualitas pemakaian yang baik.
 - b. Pelaksanaan back up data program akademik dan non akademik secara periodik.
 - c. Menjaga ketersediaan stok barang dan melaksanakan pengadaan kebutuhan kerja yang diminta unit-unit di STIE Kasih Bangsa untuk kelancaran aktivitas seluruh unit di STIE Kasih Bangsa.
 - d. Pelayanan dan pemutakhiran data inventaris dan buku perpustakaan STIE Kasih Bangsa.
 - e. Pelaksanaan tata aturan kerumahtanggaan STIE Kasih Bangsa, perjalanan, gudang dan perpustakaan.

- f. Memberi arahan kepada bawahan agar tercipta keharmonisan dan kerjasama di lingkungan kerja.
- g. Kebenaran dan ketepatan hasil kerja jajaran UPT STIE Kasih Bangsa.
- h. Menelaah dan melaksanakan peraturan-peraturan baru dari instansi terkait di bidang UPT.
- i. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua STIE Kasih Bangsa.
- j. Penegakan disiplin di jajaran UPT.

Pasal 45

1. Bidang Perpustakaan STIE Kasih Bangsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 1 dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan dibantu oleh tenaga administrasi.
2. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Perpustakaan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

Pasal 46

1. Bidang Teknologi Informasi merupakan bagian dari Unit Pelaksana Tennis (UPT) yang berfungsi di bidang teknologi pengelolaan data dan pelayanan teknologi sistem informasi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengolahan data kepegawaian, sarana/prasarana dan seluruh Manajemen Sistem Informasi di lingkungan STIE Kasih Bangsa.
2. Bidang Teknologi Informasi dipimpin oleh seorang Kepala dibantu oleh kelompok tenaga ahli komputer, operator, teknisi dan tenaga administratif. Organisasi Bidang Teknologi Informasi dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi atau atas pertimbangan khusus maka dimungkinkan memanfaatkan jasa dari luar STIE Kasih Bangsa untuk pengembangan Teknologi Informasi STIE Kasih Bangsa.

Pasal 47

1. Unsur Unit Pelaksana Administrasi (UPA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf d pada STIE Kasih Bangsa terdiri dari :
 - a. Biro Administrasi Akademik dan Mahasiswa (BAAK)
 - b. Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK)
 - c. Biro Mahasiswa
 - d. Biro Evaluasi SPMI dan Kerjasama

2. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK), Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK), Biro Kemahasiswaan, Biro Evaluasi SPMI dan Kerjasama, dipimpin oleh seorang Kepala Biro.
3. Kepala Biro sebagaimana yang dimaksud ayat 2 diangkat oleh Ketua STIE Kasih Bangsa.
4. STIE Kasih Bangsa dapat menambah Biro yang ditetapkan sesuai dengan keperluan dan perkembangan STIE Kasih Bangsa dengan keputusan Ketua STIE Kasih Bangsa melalui pertimbangan Senat Akademik STIE Kasih Bangsa.
5. Sistem dan prosedur kerja Biro diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 48

1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan berada di bawah naungan Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
2. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) mempunyai tugas :
 - a. Memberikan pelayanan administrasi akademik kepada mahasiswa dan tenaga pengajar/tenaga kependidikan secara cepat, efektif dan simpati.
 - b. Menyusun dan melaksanakan program penerimaan mahasiswa baru setiap tahun akademik bersama staf marketing.
 - c. Menyelenggarakan perkuliahan secara sistematis, berkualitas, komprehensif dan nyaman.
 - d. Meningkatkan pengadaan data administrasi akademik yang akurat, lengkap dan cepat serta mutakhir (up-to date)
 - e. Menjamin tersedianya kurikulum dan bahan ajar yang mutakhir, berkualitas dan relevan.
 - f. Menerima skripsi dan laporan praktek kerja agar sesuai buku pedoman skripsi dan praktek kerja.
 - g. Membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama STIE Kasih Bangsa dengan instansi terkait untuk menunjang program akademik STIE Kasih Bangsa.
 - h. Memberi informasi tentang penyelenggaraan kegiatan akademik dan pelayanan kepada mahasiswa, tenaga pengajar dan bagian lain di STIE Kasih Bangsa secara jelas dan akurat serta tepat waktu.
 - i. Melakukan koordinasi penyelenggaraan kegiatan antar bagian di STIE Kasih Bangsa secara intensif.

- j. Mendukung pengembangan program kerja unit lain di STIE Kasih Bangsa.
 - k. Melaksanakan tugas – tugas yang diberikan Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
3. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) mempunyai tanggung jawab:
- a. Kebenaran dan ketepatan penyajian data akademik di BAAK untuk pihak yang berkepentingan serta pelayanan administrasi akademik kepada mahasiswa dan tenaga pengajar secara cepat, efektif dan simpati.
 - b. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja di dalam jajaran.
 - c. Kerahasiaan dokumen, informasi data Akademik.
 - d. Penegakan disiplin jajaran BAAK.
 - e. Memberi informasi tentang penyelenggaraan kegiatan akademik dan pelayanan kepada mahasiswa, tenaga pengajar dan bagian lain di STIE Kasih Bangsa secara jelas dan akurat serta tepat waktu.
 - f. Melakukan koordinasi penyelenggaraan kegiatan antar bagian di STIE Kasih Bangsa secara intensif.

Pasal 49

- 1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) berada di bawah koordinasi Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan.
- 2. Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) memiliki tugas :
 - a. Meneruskan pengajuan dari Program Studi dan seluruh unit STIE Kasih Bangsa kepada Wakil Ketua II untuk mendapat persetujuan pembayaran dari Ketua STIE Kasih Bangsa.
 - b. Mengawasi dan memeriksa seluruh bukti-bukti pengeluaran terkait pertanggung jawaban dana dari program studi/unit, pencatatan dan arsip.
 - c. Terlibat secara aktif dengan program studi untuk penyusunan RAB.
 - d. Melakukan proses dispensasi pembayaran Keuangan Mahasiswa sesuai persetujuan Ketua STIE Kasih Bangsa.
 - e. Menterjemahkan seluruh kebijakan ataupun putusan Ketua STIE Kasih Bangsa yang berkaitan dengan pengeluaran Keuangan STIE Kasih Bangsa.
 - f. Bertanggungjawab secara menyeluruh terhadap semua aktifitas yang berlangsung di Biro keuangan.

- g. Melakukan administrasi kepersonaliaan (HRD).
 - h. Melaksanakan tugas – tugas yang diberikan Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
3. Biro Administasi Umum dan Keuangan (BAUK) memiliki tanggung jawab :
- a. Melaksanakan perintah pembayaran dari Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan STIE Kasih Bangsa berkaitan dengan kegiatan program studi dan unit-unit lain terkait pembayaran, pencatatan dan peng-arsipan.
 - b. Mempersiapkan dokumen-dokumen keuangan secara tertib untuk pelaksanaan audit keuangan STIE Kasih Bangsa oleh Kantor Akuntan Publik.
 - c. Melaksanakan administrasi kepersonaliaan.
 - d. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja di dalam jajaran.
 - e. Kerahasiaan dokumen, informasi data Keuangan.
 - f. Penegakan disiplin jajaran BAUK
 - g. Kebenaran dan ketepatan penyajian data keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan kepada Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan

Pasal 50

1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Biro Kemahasiswaan berada di bawah naungan Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
2. Biro Kemahasiswaan memiliki tugas :
 - a. Memimpin penyelenggaraan administrasi pelayanan teknis dan administratif kegiatan kemahasiswaan serta bimbingan konseling.
 - b. Mengkoordinir kegiatan upacara wisuda dan penerimaan mahasiswa baru serta membina hubungan dengan alumni STIE Kasih Bangsa baik melalui website, undangan dll.
 - c. Mengkoordinir kegiatan lomba tingkat mahasiswa dan pemantauan kegiatan minat dan bakat mahasiswa (olahraga, seni, kerohanian, dll)
 - d. Menangani permasalahan di lingkungan mahasiswa dan mengendalikan lingkungan kampus yang efektif dan efisien untuk mendukung pengembangan kemampuan mahasiswa.
 - e. Memantau dan mengkoordinir rapat-rapat kemahasiswaan untuk menunjang peningkatan kemampuan managerial mahasiswa.
 - f. Melaksanakan tugas – tugas yang diberikan Wakil Ketua I

3. Biro Kemahasiswaan memiliki tanggung jawab :
 - a. Kebenaran dan ketepatan penyajian data kegiatan kemahasiswaan untuk pihak yang berkepentingan serta pelayanan administrasi kegiatan mahasiswa secara cepat, efektif dan simpati.
 - b. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja di dalam jajaran.
 - c. Kerahasiaan dokumen, informasi data kegiatan kemahasiswaan
 - d. Penegakan disiplin jajaran Biro Kemahasiswaan.
 - e. Memberi informasi tentang penyelenggaraan kegiatan mahasiswa kepada pihak lain secara jelas dan akurat serta tepat waktu.
 - f. Melakukan koordinasi penyelenggaraan kegiatan antar bagian di STIE Kasih Bangsa secara intensif.
 - h. Melakukan proses dispensasi pembayaran Keuangan Mahasiswa sesuai persetujuan Ketua STIE Kasih Bangsa.
 - i. Menterjemahkan seluruh kebijakan ataupun putusan Ketua STIE Kasih Bangsa yang berkaitan dengan pengeluaran Keuangan kemahasiswaan STIE Kasih Bangsa.
 - j. Bertanggungjawab secara menyeluruh terhadap semua aktifitas yang berlangsung di Biro keuangan kemahasiswaan.
 - k. Melakukan administrasi kepersonaliaan (HRD).
 - l. Melaksanakan tugas – tugas yang diberikan Wakil Ketua Bidang Administrasi dan Keuangan
4. Biro Administasi Umum dan Keuangan (BAUK) memiliki tanggung jawab :
 - a. Melaksanakan perintah pembayaran dari Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan STIE Kasih Bangsa berkaitan dengan kegiatan program studi dan unit-unit lain terkait pembayaran, pencatatan dan peng-arsipan.
 - b. Mempersiapkan dokumen-dokumen keuangan secara tertib untuk pelaksanaan audit keuangan STIE Kasih Bangsa oleh Kantor Akuntan Publik.
 - c. Melaksanakan administrasi kepersonaliaan.
 - d. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja di dalam jajaran.
 - e. Kerahasiaan dokumen, informasi data Keuangan.
 - f. Penegakan disiplin jajaran BAUK
 - g. Kebenaran dan ketepatan penyajian data keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan kepada Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan

Pasal 51

1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Biro Kemahasiswaan berada di bawah naungan Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan.
2. Biro Kemahasiswaan memiliki tugas :
 - a. Memimpin penyelenggaraan administrasi pelayanan teknis dan administratif kegiatan kemahasiswaan serta bimbingan konseling.
 - b. Mengkoordinir kegiatan upacara wisuda dan penerimaan mahasiswa baru serta membina hubungan dengan alumni STIE Kasih Bangsa baik melalui website, undangan dll.
 - c. Mengkoordinir kegiatan lomba tingkat mahasiswa dan pemantauan kegiatan minat dan bakat mahasiswa (olahraga, seni, kerohanian, dll)
 - d. Menangani permasalahan di lingkungan mahasiswa dan mengendalikan lingkungan kampus yang efektif dan efisien untuk mendukung pengembangan kemampuan mahasiswa.
 - e. Memantau dan mengkoordinir rapat-rapat kemahasiswaan untuk menunjang peningkatan kemampuan managerial mahasiswa.
 - f. Melaksanakan tugas – tugas yang diberikan Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan.
3. Biro Kemahasiswaan memiliki tanggung jawab :
 - a. Kebenaran dan ketepatan penyajian data kegiatan kemahasiswaan untuk pihak yang berkepentingan serta pelayanan administrasi kegiatan mahasiswa secara cepat, efektif dan simpati.
 - b. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja di dalam jajaran.
 - c. Kerahasiaan dokumen, informasi data kegiatan kemahasiswaan.
 - d. Penegakan disiplin jajaran Biro Kemahasiswaan.
 - e. Memberi informasi tentang penyelenggaraan kegiatan mahasiswa kepada pihak lain secara jelas dan akurat serta tepat waktu.
 - f. Melakukan koordinasi penyelenggaraan kegiatan antar bagian di STIE Kasih Bangsa secara intensif.

Pasal 52

1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Biro Evaluasi SPMI dan Kerjasama berada di bawah koordinasi Wakil Ketua III Bidang Evaluasi SPMI dan Kerjasama.
2. Biro Evaluasi dan Kerjasama memiliki tugas :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk kepentingan intern dan ekstern (perolehan/ peningkatan nilai akreditasi nasional dan internasional).

- b. Berkoordinasi dengan unit-unit lain untuk pelaksanaan evaluasi agar tercipta suasana yang kondusif.
 - c. Mengkoordinir penyusunan pedoman Sistem Pengendalian Mutu Internal dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Wakil Ketua III.
 - d. Terlibat secara aktif dengan program studi dalam pelaksanaan SPMI.
 - e. Melaksanakan tugas – tugas yang diberikan Wakil Ketua III Bidang evaluasi SPMI dan kerjasama.
3. Biro Evaluasi SPMI dan Kerjasama memiliki tanggung jawab :
 - a. Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk kepentingan intern dan ekstern (perolehan/peningkatan nilai akreditasi nasional dan internasional).
 - b. Mengkoordinir penyusunan buku pedoman SPMI sesuai peraturan yang berlaku.
 - c. Kebenaran dan ketepatan hasil evaluasi dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
 - d. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja di dalam jajaran.
 - e. Kerahasiaan dokumen, informasi data Evaluasi dan Kerjasama.
 - f. Penegakan disiplin jajaran Biro Evaluasi SPMI dan Kerjasama.

BAB VIII

Dosen Dan Tenaga Kependidikan

Pasal 53

1. Dosen STIE Kasih Bangsa adalah tenaga pendidik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat sebagai dosen STIE Kasih Bangsa dengan tugas melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Dosen STIE Kasih Bangsa terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap.
3. Dosen tetap STIE Kasih Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah dosen yang diangkat oleh Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia dan ditugaskan secara tetap di STIE Kasih Bangsa.
4. Dosen tidak tetap STIE Kasih Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah dosen yang terdiri dari Dosen Kontrak, Dosen Luar Biasa dan Dosen Tamu.
5. Dosen Kontrak sebagaimana dimaksud ayat 4 adalah dosen yang diangkat oleh Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.
6. Dosen Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat 4 adalah dosen yang

diangkat oleh Ketua STIE Kasih Bangsa sebagai tenaga pengajar tidak tetap.

7. Dosen Tamu sebagaimana dimaksud ayat 4 adalah dosen yang diundang untuk mengajar bidang-bidang keilmuan tertentu.
8. Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Dosen antara lain: a. berpendidikan paling rendah magister; b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memiliki kompetensi sebagai Dosen; d. memiliki rekam jejak akademik yang baik; e. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; g. mempunyai moral dan integritas yang tinggi; f. memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara; dan i. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

1. Jenjang jabatan akademik dosen terdiri dari :
 - a. Asisten Ahli
 - b. Lektor
 - c. Lektor Kepala
 - d. Guru Besar
2. Wewenang dan tata cara pengangkatan untuk jenjang jabatan akademik dosen didasarkan padapertimbangan kemampuan, kualifikasi akademik, dan peraturan pemerintah yang berlaku.

Pasal 55

1. Prosedur, mekanisme dan peraturan dosen STIE Kasih Bangsa ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.
2. Pengangkatan, pembinaan, pengembangan karir, dan pemberhentian dosen dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

1. Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang dengan keahliannya diangkat untuk membantu kelancaran kegiatan akademik.
2. Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari peneliti, pengembang bidang pendidikan, pustakawan, laboran dan tenaga administrasi.
3. Setiap Tenaga Kependidikan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengabdikan dan meningkatkan keahlian serta mencapai prestasi setinggi-

tingginya dalam disiplin keilmuannya.

4. Prosedur, mekanisme dan peraturan tentang tenaga kependidikan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.

BAB IX

Mahasiswa Dan Alumni

Pasal 57

1. Mahasiswa STIE Kasih Bangsa adalah peserta didik yang terdaftar untuk belajar dalam berbagai bidang ilmu dan teknologi.
2. Untuk menjadi Mahasiswa STIE Kasih Bangsa, seseorang harus :
 - a. Memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan STIE Kasih Bangsa disetiap tahun akademik penerimaan mahasiswa baru.
 - b. Memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh Program Studi
 - c. Memenuhi persyaratan administratif
 - d. Lulus seleksi
3. Syarat penerimaan mahasiswa baru di STIE Kasih Bangsa, diusulkan oleh Wakil Ketua 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STIE Kasih Bangsa setiap awal tahun akademik.
4. Setiap mahasiswa STIE Kasih Bangsa mempunyai hak dan kewajiban.
5. Ketentuan tentang kemahasiswaan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 58

1. Hak mahasiswa STIE Kasih Bangsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat 4 adalah :
 - a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku dalam lingkungan akademik.
 - b. memperoleh pembelajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat dan kemampuan.Memanfaatkan fasilitas STIE Kasih Bangsa dalam rangka kelancaran proses belajar.
 - c. memanfaatkan fasilitas STIE Kasih Bangsa untuk kelancaran proses pembelajaran
 - d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas penyelesaian studinya.
 - e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan programstudi yang diikuti terkait hasil belajarnya.

- f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai kemampuannya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Memperoleh layanan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Memanfaatkan sumber daya STIE Kasih Bangsa melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur peran serta, kesejahteraan, minat dan interaksi dalam kehidupan bermasyarakat.
- i. Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan dan memungkinkan.
- j. Ikut serta dalam kegiatan organisasi di lingkungan STIE Kasih Bangsa.
- k. Memperoleh layanan kegiatan organisasi mahasiswa di lingkungan STIE Kasih Bangsa.

Pasal 59

1. Kewajiban mahasiswa STIE Kasih Bangsa sebagaimana dimaksud adalah :
 - a. Mematuhi semua peraturan dan/atau ketentuan yang berlaku di STIE Kasih Bangsa
 - b. Bersifat netral dan nonpartisan dalam hal pelaksanaan kode etik Sivitas Akademika;
 - c. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi Mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan STIE Kasih Bangsa
 - e. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olah raga untuk meningkatkan mutu kehidupannya sebagai Mahasiswa dan bagian dari masyarakat masa depan;
 - f. Menjaga kewibawaan dan nama baik STIE Kasih Bangsa; dan
 - g. Menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan nasional.
2. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenakan sanksi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan STIE Kasih Bangsa.

3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dalam Peraturan Mahasiswa STIE Kasih Bangsa.

Pasal 60

1. STIE Kasih Bangsa melaksanakan usaha pengembangan kepribadian, wawasan, dan kreativitas Mahasiswa melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler
2. Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan melalui organisasi kemahasiswaan. Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa
3. Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk atas persetujuan Ketua. Bentuk dan struktur organisasi kemahasiswaan STIE Kasih Bangsa dibentuk, diatur dan dikelola atas prakarsa mahasiswa sendiri dengan bimbingan dan persetujuan Ketua STIE Kasih Bangsa.
4. Organisasi kemahasiswaan wajib menerapkan prinsip netralitas dan nonpartisan serta berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan aspirasi, wawasan dan peningkatan kecerdasan, kecermatan dan kecerdikan, integritas dan profesionalisme mahasiswa.
6. Organisasi kemahasiswaan dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan kepemimpinan, pembentukan karakter, penalaran, minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa.
7. Atribut kemahasiswaan dan penggunaannya diatur oleh Ketua STIE Kasih Bangsa.

Pasal 61

1. Alumni STIE Kasih Bangsa merupakan bagian dari warga STIE Kasih Bangsa dan turut meningkatkan peranan serta menjaga nama baik STIE Kasih Bangsa di masyarakat.
2. Alumni STIE Kasih Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan di STIE Kasih Bangsa.
3. Alumni STIE Kasih Bangsa dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan STIE Kasih Bangsa,

masyarakat ilmiah dan dunia kerja.

4. Organisasi Alumni STIE Kasih Bangsa menyelenggarakan program untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut pada ayat 3 terutama dengan membina sistem database dan pemantauan anggota.
5. Organisasi alumni mengadakan rapat anggota paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.

BAB X **Kerjasama**

Pasal 62

1. Dalam melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, STIE Kasih Bangsa dapat menjalin kerjasama akademik dan non akademik dengan perguruan tinggi lain, Instansi Pemerintah, dunia usaha/dunia industri, perorangan, dan/atau lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun luar negeri.
2. Kerjasama yang dilakukan bersifat kelembagaan dan Ketua STIE Kasih Bangsa sebagai penanggung jawab untuk menunjang terealisasinya visi dan misi STIE Kasih Bangsa.
3. Kerjasama kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat berbentuk :
 - a. Kerjasama di bidang pendidikan.
 - b. Kerjasama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
 - c. Kerjasama kontrak manajemen.
 - d. Kerjasama pertukaran dosen dan mahasiswa.
 - e. Kerjasama pemanfaatan bersama sumber daya.
 - f. Kerjasama penerbitan karya ilmiah bersama.
 - g. Kerjasama penemuan hak cipta intelektual.
 - h. Kerjasama kegiatan seminar.
 - i. Kerjasama bentuk lainnya yang dianggap perlu.
4. Kerjasama kelembagaan dapat dilaksanakan oleh unit pelaksana akademik dan/atau unit pelaksana teknis dengan persetujuan Ketua
5. STIE Kasih Bangsa dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga baik dalam maupun luar negeri sebagaimana dimaksud ayat 1 yang bertujuan untuk menggalang kemitraan guna pelaksanaan Link & Match program STIE Kasih Bangsa dengan dunia usaha yang akan meningkatkan mutu sivitas akademika.
6. Hasil yang diperoleh dari kerjasama dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan STIE Kasih Bangsa.

BAB XI

Sarana Dan Prasarana

Pasal 63

1. Sarana dan prasarana STIE Kasih Bangsa adalah semua fasilitas utama dan pendukung yang digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan program STIE Kasih Bangsa.
2. Sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi harus dikembangkan berbasis teknologi digital
3. Pengelolaan sarana dan prasarana STIE Kasih Bangsa meliputi :
 - a. Perencanaan kebutuhan
 - b. Pengadaan
 - c. Penggunaan
 - d. Pemanfaatan
 - e. Pengamanan dan pemeliharaan
 - f. Penilaian
 - g. Penghapusan
 - h. Penatausahaan
 - i. Pengawasan dan pengendalian
4. Sarana dan prasarana STIE Kasih Bangsa merupakan milik STIE Kasih Bangsa yang berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab Ketua STIE Kasih Bangsa.
5. Sivitas akademika, karyawan dan organisasi yang berkaitan dengan STIE Kasih Bangsa dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia secara bertanggung jawab dengan mengikuti ketentuan dan peraturan mengenai pemanfaatan sarana dan prasarana STIE Kasih Bangsa.
6. Setiap kerjasama dengan pihak luar yang menggunakan sarana dan prasarana STIE Kasih Bangsa maka diberikan tugas dan kewajiban serta wewenang dalam pengelolaan, pemanfaatan dan perawatan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di STIE Kasih Bangsa.
7. Pemanfaatan sarana dan prasarana STIE Kasih Bangsa dalam rangka kerjasama diutamakan untuk membantu kelancaran pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
8. Sarana dan prasarana yang berbentuk sumber belajar pemakaiannya diutamakan dan dioptimalkan untuk memberi layanan kepada mahasiswa dan dosen dalam membantu kelancaran pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

BAB XII

Pendanaan Dan Kekayaan

Pasal 64

Sumber Pendanaan STIE Kasih Bangsa berasal dari Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia.

Pasal 65

1. Dalam usaha mengembangkan dan menjaga kelangsungan kegiatannya, STIE Kasih Bangsa dapat mengusahakan dan memperoleh pendanaan yang sah dan tidak melanggar peraturan pemerintah yang berlaku yaitu sumber pendanaan yang berasal dari :
 - a. Pemerintah
 - b. Masyarakat
 - c. Sumber lainnya
2. Penggunaan dana yang berasal dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada pasal 65 ayat 1 huruf a diatur sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dana yang diperoleh dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 65 ayat 1 huruf b merupakan dana yang diperoleh STIE Kasih Bangsa yang berasal dari :
 - a. Biaya seleksi dan penerimaan mahasiswa baru serta biaya kuliah mahasiswa.
 - b. Hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi STIE Kasih Bangsa.
 - c. Hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan program Tridharma Perguruan Tinggi
 - d. Sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah.
 - e. Hasil usaha yang dilaksanakan oleh unit-unit atau perseorangan atas nama STIE Kasih Bangsa.

Pasal 66

1. Penerimaan, penyimpanan dan penggunaan dana yang berasal langsung dari masyarakat secara transparan dikelola oleh STIE Kasih Bangsa sesuai dengan ketentuan di STIE Kasih Bangsa
2. Penyelenggaraan sistem akuntansi dilakukan secara terpadu dan transparan oleh STIE Kasih Bangsa.

Pasal 67

1. Ketua STIE Kasih Bangsa merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja STIE Kasih Bangsa yang disusun atas dasar prinsip anggaran berimbang.
2. Ketua STIE Kasih Bangsa menetapkan rencana penerimaan dan pembiayaan serta pengaturannya dengan mengikuti ketentuan pengelolaan dana yang berlaku, sesuai dengan asas efisiensi, akuntabilitas, otonomi, dan transparansi perguruan tinggi.
3. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja STIE Kasih Bangsa diajukan oleh Ketua STIE Kasih Bangsa kepada Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia untuk disahkan.
4. Ketua STIE Kasih Bangsa mempertanggungjawabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja STIE Kasih Bangsa beserta kegiatan kepada Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia dalam bentuk Laporan Keuangan Audited dan Laporan Evaluasi Diri.

Pasal 68

1. Kekayaan STIE Kasih Bangsa meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan kekayaan intelektual yang merupakan milik STIE Kasih Bangsa
2. Kekayaan STIE Kasih Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimanfaatkan untuk penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan STIE Kasih Bangsa.
3. Dana yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan STIE Kasih Bangsa merupakan penerimaan STIE Kasih Bangsa

BAB XIII

Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pasal 69

1. Mutu pendidikan tinggi STIE Kasih Bangsa merupakan kesesuaian antara hasil luaran penyelenggaraan pendidikan tinggi STIE Kasih Bangsa dengan standar nasional pendidikan tinggi, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, dan standar yang ditetapkan oleh STIE Kasih Bangsa berdasarkan visi, misi, dan kebutuhan dari pihak yang berkepentingan.
2. Mutu pendidikan tinggi STIE Kasih Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal.

3. STIE Kasih Bangsa menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai suatu upaya untuk peningkatan mutu STIE Kasih Bangsa secara berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) diterapkan melalui :
 - a. Penetapan standar mutu
 - b. Pelaksanaan standar mutu
 - c. Evaluasi capaian mutu
 - d. Pengendalian capaian mutu
 - e. Peningkatan standar mutu
5. Sistem penjaminan mutu internal merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh STIE Kasih Bangsa secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
6. Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat 3 direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh STIE Kasih Bangsa.
7. Penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan secara sistematis dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan periode waktu yang jelas secara berkelanjutan.
8. Sistem penjaminan mutu internal di STIE Kasih Bangsa dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi dan melampaui standar nasional pendidikan tinggi.
9. Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal STIE Kasih Bangsa meliputi: a. Tridharma Perguruan Tinggi (akademik) dan b. non-akademik, meliputi tata identitas, tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan mutu, dan kerjasama, sumber daya manusia, keuangan, sarana, dan prasarana, dan sistem informasi
10. Implementasi SPMI STIE Kasih Bangsa dilakukan dengan mengintegrasikan/melekatkan tugas implementasi SPMI pada jabatan struktural mulai dari aras yang tertinggi, yaitu pemimpin perguruan tinggi hingga aras unit pengelola program studi di STIE Kasih Bangsa (mengintegrasikan implementasi SPMI ke dalam manajemen STIE Kasih Bangsa).
11. Dalam perkembangannya, STIE Kasih bangsa dapat membentuk unit khusus SPMI untuk mengimplementasikan SPMI
12. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 3 diatur tersendiri.

Pasal 70

1. Peningkatan mutu akademik dilaksanakan oleh Biro SPMI dan Kerjasama dibawah naungan Wakil Ketua III Bidang SPMI dan Kerjasama.
2. Biro SPMI dan Kerjasama memiliki tugas :
 - a. Bersama Program Studi melaksanakan evaluasi pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk kepentingan intern dan ekstern (perolehan/peningkatan nilai akreditasi)
 - b. Berkoordinasi dengan unit-unit lain untuk pelaksanaan evaluasi SPMI agar tercipta suasana yang kondusif.
 - c. Mengkoordinir pedoman Sistem Pengendalian Mutu Internal dan memberikan pertimbangan kepada Wakil Ketua III Bidang SPMI dan Kerjasama.
 - d. Terlibat secara aktif dengan program studi untuk penyusunan dan pelaksanaan SPMI.
 - e. Melaksanakan tugas – tugas yang diberikan
3. Biro Evaluasi dan kerjasama memiliki tanggung jawab :
 - a. Pelaksanaan evaluasi bersama Program Studi terhadap pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk kepentingan intern dan ekstern (perolehan/peningkatan nilai akreditasi).
 - b. Mengkoordinasikan penerbitan buku pedoman Sistem Pengendalian Mutu Internal sesuai peraturan yang berlaku.
 - c. Kebenaran dan ketepatan hasil evaluasi pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
 - d. Mengupayakan penambahan kerjasama dibidang akademik dan non akademik setiap tahunnya.
 - e. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja di dalam jajaran.
 - f. Kerahasiaan dokumen, informasi data Evaluasi dan Kerjasama.
 - g. Penegakan disiplin jajaran Biro Evaluasi dan Kerjasama.

Pasal 71

1. Sistem penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat 2 dilakukan melalui akreditasi.
2. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan sistem penjaminan mutu eksternal untuk menentukan kelayakan program studi dan/atau institusi berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi. Akreditasi merupakan bentuk pengakuan masyarakat yang dilakukan dengan mengikutsertakan program studi dalam proses akreditasi.

3. Akreditasi program studi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau lembaga akreditasi mandiri.
4. Akreditasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
5. Ketua bertanggung jawab terhadap pelaksanaan akreditasi institusi dan program studi. Untuk penjaminan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan maka dilakukan akreditasi sebagai penilaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Ketua STIE Kasih Bangsa, Ketua Program Studi dan Pimpinan STIE Kasih Bangsa lainnya memberikan fasilitas pelaksanaan akreditasi program studi dan/atau akreditasi institusi.
7. Pelaksanaan pemeriksaan pelaksanaan kegiatan STIE Kasih Bangsa dilakukan dengan melibatkan pemeriksaan ekstern selain BAN-PT dengan indikator diperolehnya Sertifikat akreditasi STIE Kasih Bangsa berstandar internasional.

BAB XIV

Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan

Pasal 72

1. Selain berlaku peraturan perundang-undangan, di STIE Kasih Bangsa berlaku peraturan internal STIE Kasih Bangsa.
2. Peraturan internal STIE Kasih Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas:
 - a. Peraturan Ketua STIE Kasih Bangsa
 - b. Peraturan Senat Akademik
 - c. Peraturan Program Studi dan atau unsur pengelola lainnya
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan peraturan internal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur tersendiri.

BAB XV

Ketentuan Peralihan

Pasal 73

1. Hal-hal yang belum diatur dalam statuta ini tetapi terdapat di dalam ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Tinggi yang

- dinyatakan berlaku dan menjadi pedoman operasional.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam statuta ini dan masih memerlukan rincian lebih lanjut diatur dalam peraturan pelaksanaan.

BAB XVI

Ketentuan Penutup

Pasal 74

1. Statuta ini dapat ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata Statuta ini tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tuntutan perkembangan.
2. Penyesuaian kembali Statuta ini dilakukan melalui persetujuan Senat Akademik STIE Kasih Bangsa